

**PRAKTIK PEMBERIAN UPAH PADA *AFFILIATOR* DI BISNIS
AFFILIATE MARKETING DITINJAU DARI AKAD *WASA'AH*
(Studi Kasus di Desa Barepan Wetan Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

AGNI HASANAH PARDIYONO

NIM. 19. 21.1.1.213.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN MAS SAID
2023**

**PRAKTIK PEMBERIAN UPAH PADA *AFFILIATOR* DI BISNIS
AFFILIATE MARKETING DITINJAU DARI AKAD *WASA'AH*
(Studi Kasus di Desa Barepan Wetan Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syaria'ah

Disusun Oleh :

AGNI HASANAH PARDIYONO

NIM. 19.21.1.1.213

Surakarta,

Disetujui dan disahkan Oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi



Diana Zuhroh, S. Ag., M. Ag.

NIP: 197407252008012008

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGNI HASANAH PARDIYONO

NIM : 192111213

PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“PRAKTIK PEMBERIAN UPAH PADA AFFILIATOR DI BISNIS AFFILIATE MARKETING DITINJAU DARI AKAD WASAṬAH (Studi Kasus di Desa Barepan Wetan Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten)”**.

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

ta, 23 Juni 2023

BCAKX570673364
METERAL TEMPEL
Agni Hasanah Pardiyo

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdri : Agni Hasanah Pardiyono

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden
Mas Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Agni Hasanah Pardiyono NIM : 19.21.1.1.213 yang berjudul:

PRAKTIK PEMBERIAN UPAH PADA *AFFILIATOR* DI BISNIS *AFFILIATE MARKETING* DITINJAU DARI AKAD *WASA'AH* (Studi Kasus di Desa Barepan Wetan Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten).

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Filantropi Islam)

Oleh karena itu, kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian atas dikabulkannya permohonan ini, disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 23 Juni 2023

Dosen Pembimbing



Diana Zuhroh, S. Ag., M. Ag.

NIP: 197407252008012008

PENGESAHAN

**PRAKTIK PEMBERIAN UPAH PADA *AFFILIATOR* DI BISNIS
AFFILIATE MARKETING DITINJAU DARI AKAD *WASATAH* (Studi
Kasus di Desa Barepan Wetan Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten**

Disusun oleh:

AGNI HASANAH PARDIYONO

NIM. 19.21.1.1.213

Telah dinyatakan lulus ujian munaqasyah

Pada hari Senin tanggal 4 September 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Penguji I



Dr. Fairuz Sabiq, M.S.I.

19821108 200801 1 005

Penguji II



Qosim Khoiri Anwar, M.S.I.

19860629 201903 1 003

Penguji III



Dr. H. Rial Fu'adi, S.Ag., M.Ag.

19720803 200003 1 001

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, MA.

NIP.19750409 199903 1 00

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

QS. An-Nisa' : (29)

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan yang mengarungi samudra Illahi tanpa batas, dengan keringat dan air mataku persembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan khususnya untuk :

1. Kedua orang tua saya yang tercinta, Bapak dan Ibu yang telah membesarkan, mendidik, memberi semangat, mengarahkan dan selalu mendoakan saya di setiap langkah saya hingga saya dapat menyelesaikan studi saya hingga Sarjana.
2. Kakak dan adik saya tercinta, semoga kasih sayang Allah selalu bersama kita.
3. Saudara dan seluruh keluarga besar saya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas support dan doa yang telah diberikan kepada saya selama ini.
4. Ibu Diana Zuhroh, S. Ag., M. Ag., selaku dosen pembimbing skripsi saya yang telah membimbing saya hingga dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini.
5. Seluruh dosen UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat untuk saya.
6. "*Grup WhatsApp Ayok Wisuda Cah*" yang selalu menjadi teman setia dan teman yang selalu suport saya.
7. Semua rekan-rekan seperjuangan di fakultas Syariah angkatan 2019, khususnya untuk rekan-rekan program studi hukum ekonomi syariah (Muamalah).
8. Semua teman-teman di luar kampus yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | sa | s | Es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | ha | h | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | Ka dan ha |

| | | | |
|---|------|---------|-----------------------------|
| د | Dal | D | De |
| ذ | Ẓal | Ẓ | Zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | Es dan ye |
| ص | ṣad | ṣ | Es (dengan titik di bawah) |
| ض | ḍad | ḍ | De (dengan titik di bawah) |
| ط | ṭa | ṭ | Te (dengan titik di bawah) |
| ظ | ẓa | ẓ | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain | ...‘... | Koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |

| | | | |
|---|--------|------|----------|
| ق | Qaf | Q | Ki |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| ه | Ha | H | Ha |
| ء | hamzah | ...' | Apostrop |
| ي | Ya | Y | Ye |

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| َ | Fathah | A | a |
| ِ | Kasrah | I | i |
| ُ | Dammah | U | u |

Contoh:

| No | Kata Bahasa Arab | Transiterasi |
|----|------------------|--------------|
| 1. | كتب | Kataba |
| 2. | ذكر | Žukira |
| 3. | يذهب | Yazhabu |

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan Huruf | Nama |
|-----------------|----------------|----------------|---------|
| أ...ى | Fathah dan ya | Ai | a dan i |
| أ...و | Fathah dan wau | Au | a dan u |

Contoh :

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|------------------|---------------|
| 1. | كيف | Kaifa |
| 2. | حول | Ḥaula |

3. Vokal panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

| Harakat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|-------------------|---------------------------|-----------------|---------------------|
| أ...ي | Fathah dan alifatau ya | Ā | a dan garis di atas |
| أ...ي | Kasrah dan ya | Ī | i dan garis di atas |
| أ...و | Dammah dan wau | Ū | u dan garis di atas |

Contoh:

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|------------------|---------------|
| 1. | قال | Qāla |

| | | |
|----|------|--------|
| 2. | قال | Qāla |
| 3. | يقول | Yaqūlu |
| 4. | رمي | Ramā |

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan/h/.

Contoh :

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|------------------|----------------------------------|
| 1. | روضة الأطفال | Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul atfāl |
| 2. | طلحة | Ṭalhah |

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|------------------|---------------|
| 1. | رَبَّنَا | Rabbana |
| 2. | نَزَّلَ | Nazzala |

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qomariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qomariyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qomariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|------------------|---------------|
| 1. | الرَّجُلُ | Ar-rajulu |
| 2. | الجلال | Al-Jalālu |

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|------------------|---------------|
| 1. | أكل | Akala |
| 2. | تأخذون | Ta'khuzuna |
| 3. | النؤ | An-Nau'u |

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|-----------------------|----------------------------------|
| | وما محمد إلا رسول | Wa mā Muhammadun illā rasūl |
| | الحمد لله رب العالمين | Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna |

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'īl, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| | وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرَ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn |
| | فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ | Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna |

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**PRAKTIK PEMBERIAN UPAH PADA *AFFILIATOR* DI BISNIS *AFFILIATE MARKETING* DITINJAU DARI AKAD *WASAṬAH* (Studi Kasus di Desa Barepan Wetan Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten)".**

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, Mpd selaku Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, MA selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Dr. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah.
4. Bapak Muhammad Julijianto, S.Ag., M.Ag selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah.
5. Bapak Sidik. S.Ag., M.Ag. Selaku dosen pembimbing akademik Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah.

6. Ibu Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
7. Segenap warga Desa Barepan Wetan yang telah mau meluangkan waktu untuk membantu proses penelitian.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
9. Ibuku dan Bapakku, terima kasih atas do'a, cinta dan pengorbanan yang tak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tidak akan ku lupakan.
10. Teman-teman angkatan 2019 yang telah memberikan keceriaan kepada penulis selama penulis menempuh studi di Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantuku baik dalam penyusunan skripsi. Tak ketinggalan pada seluruh pembaca yang Budiman.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 23 Juni 2023

Agni Hasanah Pardiyono

NIM. 19.21.1.1.213

ABSTRACT

AGNI HASANAH PARDIYONO, NIM: 19.21.11.213 "**PRACTICES OF GIVING WAGES TO AFFILIATORS IN THE AFFILIATE MARKETING BUSINESS REVIEWED FROM THE WASAṬAH AGREEMENT (Case Study in Barepan Wetan Village, Cawas District, Klaten Regency)**". Dalam praktik bisnis *affiliate marketing* dilakukan dengan cara menjalankan misi atau tugas yang diberikan oleh pihak *merchant*. *Affiliator* akan mendapatkan komisi yang kemudian dapat dijadikan rupiah. Akad yang digunakan dalam bisnis *affiliate marketing* yaitu akad *Ju'a'lah*.

This study aims to determine affiliate marketing practices in Barepan Village, Cawas District, Klaten Regency. and to find out the views of fiqh muamalah on affiliate marketing practices in Barepan Village, Cawas District, Klaten Regency. This type of research is field research using a qualitative approach conducted in Barepan Wetan Village. The population and samples were obtained from residents of Barepan Wetan Village, totaling 3 informants. Data collection techniques used in this study were interviews and documentation and data analysis techniques used were descriptive qualitative analysis.

The research results show that there are various affiliate practices in the Affiliate Marketing business by residents of Barepan Wetan Village. There are practices carried out by affiliates in Barepan Wetan Village who carry out practices that have fulfilled the provisions of the *wasatāh* contract, have fulfilled the terms and conditions of the *Ju'a'lah* contract and there are also those who have not fulfilled the conditions of the *wasatāh* contract. And if viewed from the perspective of the *wasatāh* contract, Affiliate Marketing business practices are included in the *Ju'a'lah* contract. If seen from the *wasatāh* agreement, the affiliate practice carried out by one of the affiliates by taking other people's videos without permission is a form of prohibition in the terms of the *wasatāh* agreement and is a form of injustice (Dzulm).

Keyword : Wages, *Affiliate Marketing*, Akad *wasatāh*, *Dzulm*.

ABSTRAK

AGNI HASANAH PARDIYONO, NIM: 19.21.11.213 " **PRAKTIK PEMBERIAN UPAH PADA AFFILIATOR DI BISNIS AFFILIATE MARKETING DITINJAU DARI AKAD WASAṬAH (Studi Kasus di Desa Barepan Wetan Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten)**". Dalam praktik bisnis *affiliate marketing* dilakukan dengan cara menjalankan misi atau tugas yang diberikan oleh pihak *merchant*. *Affiliator* akan mendapatkan komisi yang kemudian dapat dijadikan rupiah. Akad yang digunakan dalam bisnis *affiliate marketing* yaitu akad *Ju'ālah*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik *affiliate marketing* di Desa Barepan, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten. dan untuk mengetahui pandangan fiqh muamalah terhadap praktik *affiliate marketing* di Desa Barepan, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang dilakukan di Desa Barepan Wetan. Populasi dan sampel diperoleh dari warga Desa Barepan Wetan yang berjumlah 3 informan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi dan teknik analisa data yang digunakan yaitu analisa deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai praktik *affiliator* di bisnis *Affiliate Marketing* oleh warga Desa Barepan Wetan. Praktik yang dilakukan oleh *affiliator* di Desa Barepan Wetan ada *affiliator* yang menjalankan praktik yang sudah memenuhi ketentuan dari akad *wasāṭah*, sudah terpenuhinya syarat dan rukun akad *Ju'ālah* serta ada juga yang belum terpenuhi syarat dari akad *wasāṭah* dan jika dilihat dari perspektif akad *wasāṭah* praktik bisnis *Affiliate Marketing* termasuk dalam akad *Ju'ālah*. Apabila dilihat dari akad *wasāṭah* praktik *Affiliate* yang dilakukan oleh salah satu *affiliator* dengan cara mengambil video orang lain tanpa izin merupakan suatu bentuk larangan dalam syarat akad *wasāṭah* dan merupakan suatu bentuk kezaliman (*Dzulm*).

Kata Kunci : Upah, *Affiliate Marketing*, akad *wasāṭah*, *Dzulm*.

DAFTAR ISI

| | |
|----------------------------------------------|----------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| HALAMAN SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI..... | iii |
| HALAMAN NOTA DINAS | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | v |
| HALAMAN MOTTO | vi |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vii |
| HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI..... | viii |
| KATA PENGANTAR | xvii |
| ABSTRACT..... | xix |
| ABSTRAK | xx |
| DAFTAR ISI..... | xxi |
| BAB 1 PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan Penelitian | 5 |
| D. Manfaat Penelitian | 6 |
| E. Kerangka Teori..... | 6 |
| F. Tinjauan Pustaka | 10 |
| G. Metode Penelitian..... | 14 |
| H. Sistematika Penulisan | 18 |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| BAB II TINJAUAN UMUM <i>AFFILIATE MARKETING</i>, AKAD <i>WASAṬAH</i> | |
| DAN FIQH MUAMALAH | 20 |
| A. Tinjauan Umum Tentang <i>Affiliate Marketing</i> | 20 |
| 1. Pengertian <i>Affiliate Marketing</i> | 20 |
| 2. Jenis-Jenis <i>Affiliate Marketing</i> | 21 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Akad <i>Wasāṭah</i> | 23 |
| 1. Pengertian Akad <i>Wasāṭah</i> | 23 |
| 2. Akad-Akad dalam Praktik <i>Wasāṭah</i> | 23 |
| 3. Ketentuan Terkait Keperantaraan (<i>wasāṭah</i>) | 28 |
| C. Tinjauan Umum Tentang Fiqh Muamalah | 29 |
| 1. Pengertian Fiqh Muamalah | 29 |
| 2. Prinsip-Prinsip Fiqh Muamalah | 29 |
| 3. Larangan-Larangan Dalam Fiqh Mu'amalah | 32 |
| BAB III GAMBARAN UMUM PRAKTIK <i>AFFILIATOR</i> PADA BISNIS | |
| <i>AFFILIATE MARKETING</i> DI DESA BAREPAN WETAN | 34 |
| A. Gambaran Umum Desa Barepan Wetan | 34 |
| 1. Letak Geografis dan Demografis Desa Barepan Wetan | 34 |
| 2. Sejarah Desa Barepan Wetan | 35 |
| B. Gambaran Umum Praktik <i>Affiliate Marketing</i> | 35 |
| 1. Sejarah <i>Affiliate Marketing</i> | 35 |
| 2. Cara Mendaftar <i>Affiliate Marketing</i> di Shopee | 37 |
| 3. Cara Mencairkan komisi pada aplikasi <i>shopee</i> | 40 |
| 4. Mekanisme <i>Affiliator</i> Dalam Mengaploud Vdeo Di Fitur <i>Shopee Video</i> .. | 41 |
| 5. Mekanisme <i>Affiliator</i> Dalam Mengaploud Vdeo Di Media Sosial lainnya | 41 |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 6. Bisnis <i>Affiliate Marketing</i> di Desa Barepan Wetan..... | 42 |
| BAB IV ANALISIS AKAD <i>WASAṬAH</i> TERHADAP PRAKTIK PEMBERIAN UPAH PADA <i>AFFILIATOR</i> DI BISNIS <i>AFFILIATE MARKETING</i>..... | 46 |
| A. Analisis Praktik <i>Affiliator</i> pada Bisnis <i>Affiliate Marketing</i> Di Desa Barepan Wetan..... | 46 |
| B. Analisis Pandangan akad <i>wasāṭah</i> Terhadap Praktik Pemberian Upah Pada <i>Affiliator</i> di Bisnis <i>Affiliate Marketing</i> | 48 |
| BAB V PENUTUP | 61 |
| A. Kesimpulan | 61 |
| B. Saran..... | 62 |
| DAFTAR PUSTAKA | 63 |
| LAMPIRAN..... | 66 |
| Lampiran 1 : Pedoman Wawancara. | 67 |
| Lampiran 2 : Transkrip Wawancara. | 68 |
| Lampiran 3 : Transkrip Observasi..... | 78 |
| Lampiran 4 : Tampilan shopee pada bisnis <i>Affiliate Marketing</i> | 79 |
| Lampiran 5 : Wawancara. | 82 |

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Internet merupakan suatu hubungan komunikasi berupa elektronik yang menghubungkan komputer di seluruh dunia dan juga menghubungkan segala aspek kehidupan. Seiring berkembangnya zaman, internet semakin berkembang dari hari ke hari. Saat ini internet memiliki berbagai fitur yang bisa digunakan oleh manusia di bumi ini. Dengan internet akan memudahkan manusia dalam menjalin hubungan dengan orang lain di seluruh dunia, misalnya dengan menggunakan media sosial *facebook*, *instagram*, *wahatsApp* dan lain sebagainya. Selain media sosial, kita juga bisa mengirimkan pesan kepada seseorang yang hendak kita tuju melalui surat elektronik seperti *e-mail*. Tak hanya itu saja, melalui internet manusia bisa membeli kebutuhan rumah tangga dan berbelanja melalui *e-commerce* atau *online shop* seperti aplikasi *shopee*, *tokopedia*, *lazada* dan lainnya. Kehadiran internet memang sangatlah bermanfaat untuk manusia dalam menjalankan kegiatan.

Di era milenial saat ini, kehadiran internet memiliki dampak yang luar biasa dalam berkembangnya bisnis. Bisnis dapat diartikan sebagai suatu usaha yang kita jalankan dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial melalui aktivitas seperti berjualan, membuka perusahaan, melakukan transaksi jual-beli barang, dan melakukan investasi. Seiring berkembangnya zaman, yang dulunya bisnis hanya dikenal dan dilakukan secara *offline*, namun saat ini bisnis bisa dilakukan secara *online*. Bisnis online adalah suatu usaha yang dikerjakan oleh

individu atau sekelompok orang dengan maksud meraih keuntungan finansial melalui pemanfaatan jaringan internet guna memasarkan beragam produk serta layanan jasa. Ada berbagai macam model bisnis online yang dapat diterapkan oleh kalangan milenial saat ini, seperti *reseller*, *dropshipper*, *affiliate marketing*. Adapun platform yang bisa digunakan untuk melakukan bisnis online yaitu bisa melalui *shopee*, *lazada*, *tokopedia*, *tiktok*.

Saat ini banyak sekali kalangan muda memanfaatkan tiktok dan shopee untuk menjalankan bisnis. Adapun salah satu jenis bisnis yang saat ini sedang viral di dunia media sosial *tiktok dan shopee* yaitu bisnis *affiliate marketing* dengan sistem *pay per sale*.¹ *Affiliate marketing* adalah salah satu bisnis online, di mana kita membantu suatu perusahaan atau usaha perorangan dalam memasarkan suatu produk kepada para *customer*. Ketika produk yang kita tawarkan kepada para *customer* sudah terjual, maka *affiliator* akan mendapatkan suatu komisi dari hasil penjualan tersebut. Besarnya suatu komisi yang didapatkan yaitu bergantung kepada suatu kesepakatan pada awal akad jual beli dan sudah tertera pada setiap produk *merchant*. Sistem bisnis *affiliate marketing* bukan hanya memasarkan suatu produk fisik saja, akan tetapi *affiliator* juga bisa memasarkan suatu layanan aplikasi, web dan lain sebagainya.²

¹ Irfan Ansori, "Skripsi: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis Affiliate Marketing Amazon", skripsi telah diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015.

² Jefferly Helianthusonfri, *Affiliate Marketing Modal Dengkul*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016), hlm.6.

Yang dimaksud dengan *affiliate* yaitu seseorang yang melakukan dan menjalankan *affiliate marketing*. *Affiliator* ini menjadi perantara perusahaan dengan *customer* dalam melakukan jual beli. *Affiliator* di Desa Barepan Wetan beberapa diantaranya tidak memiliki barang namun tetap bisa mempromosikan produk tertentu. Dari data yang penulis peroleh, salah satu *affiliate* sudah mencapai omset yang lumayan tinggi hanya dalam waktu kurang dari 1 bulan. Strategi yang digunakan masing-masing *affiliate* berbeda-beda dan memiliki ciri khas masing-masing, namun tujuan tetap sama yaitu untuk meningkatkan penjualan. Ada yang menggunakan voucher diskon untuk menarik perhatian customer, ada yang melakukan siaran langsung, dan ada juga yang hanya bermodalkan promosi konten produk saja.

Platform yang digunakan oleh *affiliate* di Desa Barepan Wetan yaitu menggunakan media sosial tiktok dan *shopee*. Namun, pada penelitian ini penulis fokus kepada *affiliate* yang menggunakan media sosial *shopee* dikarenakan pada *platform shopee* peneliti menemukan suatu kesenjangan yang terjadi.

Sistem keperantaraan dalam bisnis *affiliate marketing* di Desa Barepan Wetan, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten merupakan bisnis *online* yang berkaitan dengan akad *wasatāh*. Akad *wasatāh* yaitu akad yang menimbulkan bagi *wasīth* (perantara) untuk memperoleh pendapatan atau komisi berupa

upah (*ujrah*) atau keuntungan (*al-ribh*) yang diketahui atas pekerjaan yang telah dilakukan.³

Dalam ajaran Islam suatu akad menjadi sah apabila terpenuhi syarat dan rukun dari akad itu sendiri. Maka, dalam menjalankan *affiliate marketing* harus memperhatikan suatu rukun dan syarat agar transaksi yang dilakukan menjadi sah. Begitupun pada penelitian ini, harus memperhatikan syarat dan ketentuan dari akad *was'atrah*.

Namun dalam praktiknya di Desa Barepan Wetan *affiliator* hanya mengandalkan perjanjian tanpa dokumen tertulis yang didasarkan pada asas kepercayaan dan asas kejujuran. Oleh karena bergantung pada prinsip tersebut, banyak perantara yang menyalahgunakan situasi ini dengan melanggar perjanjian yang telah disetujui.

Contoh permasalahan yang muncul antara lain adalah: *Pertama*, ketika calon pembeli menanyakan informasi lebih lanjut mengenai produk, misalnya produk yang di jelaskan adalah baju anak, tetapi konsumen bertanya apakah tersedia baju untuk dewasa. *Affiliator* tidak memiliki pengetahuan penuh mengenai informasi ini karena tidak memiliki stok produk dan tidak memiliki kesepakatan dengan pemasok. Akibatnya, informasi mengenai produk menjadi tidak jelas karena *affiliator* tidak memiliki kendali atas barang yang dijual, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpuasan pada konsumen. Yang *kedua*, dalam praktiknya strategi yang digunakan *affiliator* dalam mencari customer yaitu ada yang mengambil video *affiliator* lain tanpa izin pemiliknya. Misalnya

³ Fatwa DSN-MUI No.93/DSN-MUI/IV/2014 tentang keberantaraan (*wasathah*) dalam bidang properti, hlm. 4.

affiliator A membuat video di shopee lalu *affiliator* B menyimpan video tersebut dan ternyata *affiliator* B menggunakan hasil video A tanpa izin terlebih dahulu, *affiliator* B hanya mementingkan kepuasan pribadi yaitu mencari viewers customer tanpa memikirkan perasaan *affiliator*.

Maka dari itu, berdasarkan uraian di diatas, penulis bermaksud untuk meneliti mengenai **“PRAKTIK PEMBERIAN UPAH PADA *AFFILIATOR* DI BISNIS *AFFILIATE MARKETING* DITINJAU DARI AKAD *WASAṬAH* (Studi Kasus di Desa Barepan Wetan Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana *praktik Affilator* pada *Bisnis Affiliate Marketing* di Desa Barepan Wetan?
2. Bagaimana pandangan Akad *Wasṭah* terhadap *praktik affiliator* di Desa Barepan, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui *praktik Affiliator* pada *Bisnis Affiliate Marketing* di Desa Barepan Wetan.
2. Untuk mengetahui pandangan Akad *Wasṭah* terhadap *praktik affiliator* di Desa Barepan, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

- a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis dan pembaca terkhusus mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah dan semua civitas akademik UIN Raden Mas Said Surakarta.
- b. Sebagai bahan informasi untuk kalangan masyarakat di desa Barepan Wetan Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten.
- c. Menjadi salah satu baha acuan atau referensi peneliti yang akan mengadakan penelitian yang sesuai dengan masalah yang serupa di masa yang mendatang.

2. Manfaat Teoritis

- a. Untuk kepentingan karya ilmiah yang diharapkan dapat memberikan nilai manfaat dalam keilmuan muamalah baik secara umum maupun syariah.
- b. Sebagai bahan bacaan yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah baik secara umum maupun syariah di UIN Raden Mas Said Surakarta.

E. Kerangka Teori

1. Pengertian *Wasāṭah* (Keperantaraan)

Menurut para pakar hukum, *wasāṭah* (keperantaraan) dikenal sebagai hubungan antara pelaku usaha yang mengacu pada proses jual beli dimana pihak ketiga bertindak sebagai perantara antara penjual dan pembeli dengan beberapa imbalan.⁴

⁴ Dimas Widya Puspito, "Skripsi : Sistem Keperantaraan Bisnis Properti Dalam Tinjauan Hukum Islam", *Skripsi telah diterbitkan*, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021. hlm.28.

Dalam fatwa DSN-MUI No. 93/DSN-MUI/IV/2014 tentang *wasāṭah* (Keperantaraan) mengenai bisnis properti telah diatur bahwa akad *wasāṭah* merupakan akad keperantaraan yang menimbulkan hak bagi perantara (*wasīṭ*) untuk memperoleh imbalan/pendapatan baik berupa upah atau keuntungan yang telah diketahui atas suatu pekerjaan yang dilakukan.⁵

2. Rukun dan Syarat *wasāṭah*

a. Agar sahnya suatu akad *wasāṭah* maka harus memenuhi beberapa rukun, antara lain⁶:

1) *Al-Muta'āqidani* (Perantara/Penengah)

Ketika ingin menjalani hubungan kerja sama ini, maka harus ada pemilik aset dan perantara untuk memastikan kelancaran kerja sama tersebut. Seorang perantara perlu mengamalkan sifat ikhlas, transparan, jujur, menghindari unsur penipuan, serta menjauhi aktivitas bisnis yang dilarang atau meragukan secara hukum. Setelah akad terpenuhi, perantara berhak untuk menerima imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Sejauh ini, pihak yang memanfaatkan bantuan perantara juga harus segera memberikan imbalan yang sesuai.

2) *Mahall Al-Ta'aqud* (Kompensasi dan Objek Transaksi)

Perlu memiliki pemahaman tentang jenis transaksi yang terlibat, serta pastikan barang yang diperdagangkan bebas dari unsur yang diharamkan atau makasiat. Penting juga untuk memahami nilai

⁵ Fatwa DSN-MUI No.93/DSN-MUI/IV/2014 tentang keperantaraan (*wasathah*) dalam bidang properti, hlm. 1.

⁶ Zuhdi Masifuk, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: CV Haji Mas Agung, 1993), hlm.122.

kompensasi atau imbalan yang terlibat sebelumnya, guna menghindari kesalahpahaman.

3) *Sighat* (Lafdz Akad)

Sighat yaitu lafadz atau perjanjian yang menunjukkan persetujuan atas transaksi penjualan tersebut. Untuk menjadikan kerja sama ini sah, penjual dan makelar perlu membuat kesepakatan kerja sama yang berisi hak dan kewajiban dari kedua belah pihak⁷

b. Berikut syarat-syarat akad *was'at*:

- 1) Izin dari kedua belah pihak.
- 2) Dapat diketahui manfaat dari objek secara nyata dan dapat diserahkan.
- 3) Objek yang akan diperjual belikan bukan dari hal yang haram atau maksiat.
- 4) Menghindari dari unsur-unsur yang diharamkan oleh muamalah seperti *gharar*, *riba fahisy*, *maisir*, *risywah*, *Dzulm (Dzalim)*⁸.

3. *Affiliate Marketing*

Affiliate marketing adalah suatu transaksi *marketing* yang dilakukan melalui ponsel yang memanfaatkan berbagai sosial media yang menghasilkan komisi dengan cara mempromosikan produk orang lain.⁹ Adapun syarat untuk menjadi *affiliator*, antara lain:¹⁰

⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 12*, Diterjemahkan oleh Kamaluddin A. Marzuki dkk, (Bandung: Al Ma'arif, 1996), hlm. 98.

⁸ Zuhdi Masifuk, *Masail Fiqhiyah*, hlm.122.

⁹ Jefferly Helianthusonfri, *Affiliate Marketing Modal Dengkul*, hlm.3.

a. Kita tidak perlu membuat produk, karena produk sudah disediakan oleh pemilik produk. Jadi kita hanya mencari produk orang lain yang ingin dijual agar nantinya bisa mendapatkan komisi dari hasil penjualan.

b. Tidak perlu stok barang

Semua pesanan dari para pelanggan kita juga langsung di tangani oleh supplier produk

c. Tidak perlu mengirim pesanan

Pada dasarnya pekerjaan mengirim barang memang sangat merepotka, karena harus mengecek stok barang, mengemasnya, menulis alamat tujuan, kemudian baru mengatur ekspedisi yang akan dipakai. Sebagai affiliate semua pekerjaan diatas tidak perlu ditangani sendiri, karena semua itu sudah ditangani oleh pihak supplier.

d. Tidak perlu modal

e. Dapat dilakukan di mana saja

Kita bisa melakukan pemasaran produk dirumah, kantor, atau dimanapun berada. Karena hanya dengan meggunakan handphone saja.

f. Dapat mendapatkan penghasilan tak terbatas

Penghasilan yang didapatkan oleh seorang affiliate tak terbatas, hal ini bergantung kepada jumlah produk yang berhasil dijual lalu dengan begitu bisa mendapatkan suatu komisi.

Program *affiliate* merupakan program pembagian keuntungan yang ditawarkan kepada kalangan masyarakat dalam memasarkan produk.

¹⁰ Suwandi Chow, *Kaya dari Affiliate Marketing da Forex*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2010), hlm. 15.

Seorang *affiliate* hanya perlu memasarkan produk dan menerima komisi apabila promosi yang dijalankan berhasil mendatangkan pelanggan.

F. Tinjauan Pustaka

Praktik *affiliate marketing* di era milenial memang sangat berkembang dengan pesat. Penulis dalam menyusun penelitian ini menggunakan beberapa literasi untuk membantu pengumpulan data, untuk itu, penulis mencantumkan beberapa literasi yang digunakan agar terhidarnya unsur plagiat. Beberapa literasi skripsi dan jurnal yang penulis gunakan, antara lain:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Irfan Ansori, jurusan hukum ekonomi syariah (S1) Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2015, dalam skripsinya yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis Affiliate Marketing Amazon*”. Dalam skripsinya ini menjelaskan *affiliate marketing* amazon sistem kerjanya adalah dengan memberikan upah dan pemberian upah inilah termasuk kedalam kategori akad *ju’alah* karena akad ini memberikan imbalan kepada si *affiliate* atas pencapaian hasil yang telah ditentukan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Irfan Ansori praktik ini tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena barang yang di pasarkan melalui web tidak mengandung unsur perjudian, pornografi, dan lain-lain.¹¹

Persamaannya adalah sama-sama mengkaji tentang *affiliate marketing*. Sedangkan perbedaan dari skripsi tersebut dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu masalah yang dituju dan aplikasi yang diteliti. Penelitian ini bermaksud untuk mengupas strategi dan peran *affiliator* yang ditinjau dari *fiqh*

¹¹ Irfan Ansori, “Skripsi : *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis Affiliate Marketing Amazon, skripsi telah diterbitkan*”, *Skripsi telah diterbitkan*, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015.

muamalah sedangkan pada penelitian Irfan Anshari hanya mengupas sistem affiliate marketing ditinjau dari hukum Islam, dan aplikasi yang diteliti bukan amazon melainkan tiktok dan *shopeee*.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Dimas Widya Puspito jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dalam skripsinya yang berjudul “*Sistem Keperantaraan Bisnis Properti dalam Tinjauan Hukum Islam*”. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dimas, dijelaskan bahwa dalam sistem perantaraan bisnis properti di Desa Candimas, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara, menggunakan kesepakatan lisan atau perjanjian tanpa dokumen tertulis, yang didasarkan pada prinsip-prinsip kejujuran dan kepercayaan. Hal ini mengakibatkan banyak makelar atau perantara mendapatkan keuntungan dengan melanggar perjanjian yang telah disepakati, tanpa pengetahuan kedua belah pihak (pemilik properti dan pembeli properti). Dalam perspektif hukum Islam, tindakan tersebut dianggap tidak sesuai dengan syariah karena melibatkan unsur penipuan yang dapat merugikan pihak lain.¹²

Persamaan dari penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama mengkaji tentang sistem keperantaraan melalui akad *wasathah*. Sedangkan perbedaan dari skripsi tersebut dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu dari segi objeknya. Penelitian yang dilakukan oleh Dimas Widya hanya mengenai bisnis properti saja seperti bangunan, rumah, dll. Sedangkan

¹² Dimas Widya Puspito, “Skripsi : *Sistem Keperantaraan Bisnis Properti Dalam Tinjauan Hukum Islam*”, *Skripsi telah diterbitkan*, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.

penelitian yang akan peneliti lakukan mengenai bisnis *affiliate marketing* yang dimana terdapat berbagai macam produk seperti *fashion*, makanan, alat rumah tangga, dll.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Widyawati jurusan hukum ekonomi syariah Universitas Muhammadiyah Makasar, dalam skripsinya yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Bisnis Bisnis Affiliate Marketing Pada Marketplace Shopee*” dalam skripsinya ini menjelaskan bahwa *affiliate marketing* yang dimiliki oleh shopee termasuk dalam pengupahan (ujrah) dalam Islam. Akad yang digunakan pada *Affiliate Marketing* di *Shopee* yaitu akad ju’alah dan praktik yang dilakukan juga tidak bertentangan dengan prinsip muamalah syariah. menurut skripsi Widyawati dari segi produk, aplikasi, pembayaran serta mekanisme *affiliate* di *shopee* tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹³

Persamaannya adalah sama-sama mengkaji tentang *affiliate marketing*, sedangkan perbedaan dari skripsi tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu dari jenis penelitian, aplikasi yang diteliti dan tinjauannya. Pada skripsi Widyawati jenis penelitiannya yaitu penelitian kepustakaan, dan ditinjau dari segi hukum Islam. Sedangkan pada penelitian yang penulis lakukan yaitu jenis penelitian lapangan dan ditinjau dari segi fiqh muamalah.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Ana Ramadhayanti, jurnal Al-Kalam komunikasi bisnis dan manajemen Vol. 8. No.1. tahun 2021, dalam

¹³Widyawati, “Skripsi : *Analisis Hukum Islam Terhadap Bisnis Affiliate Marketing Pada Marketplace Shopee*”, skripsi telah diterbitkan, Jurusan Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Makasar, 2022.

jurnal yang berjudul “*Pengaruh Komunikasi Pemasaran dan Affiliate Marketing Terhadap Volume Penjualan*”. Dalam jurnal ini menjelaskan mengenai hubungan esensi komunikasi dalam pemasaran dengan *affiliate marketing*. Jurnal ini menjelaskan bahwa keduanya memiliki hubungan dan saling berpengaruh terhadap peningkatan volume penjualan di media sosial. *affiliate marketing* mempunyai banyak kelebihan salah satunya yaitu tidak perlu repot-repot membuat produk.¹⁴

Persamaannya adalah sama-sama mengkaji tentang *affiliate marketing*, sedangkan perbedaan dari skripsi tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu metode yang digunakan. Jurnal tersebut menggunakan metode kuantitatif dan menyebarkan kuisioner sedangkan penelitian ini fokus kepada lapangan dan menggunakan metode kualitatif yaitu dengan wawancara dan observasi di lapangan.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Adnan Rofiqih jurusan perbandingan madzhab Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2022, dalam skripsinya yang berjudul “*Sistem Affiliate dalam Marketplace Shopee Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*”. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa sistem *affiliate marketplace shopee* memiliki kesamaan dengan akad jualah dan akad samsarah. Sistem sistem *affiliate* ini dalam hukum Islam dipebolehkan, begitu juga dengan hukum

¹⁴ Ana Ramadhayanti, *Pengaruh Komunikasi Pemasaran dan Affiliate Marketing Terhadap Volume Penjualan*, *Jurnal Al-Kalam Komunikasi Bisnis Dan Manajemen*, Vol. 8. No.1. tahun 2021.

positif di Indonesia tidak ada larangan dalam menggunakan *affiliate marketing*.¹⁵

Persamaannya adalah sama-sama mengkaji tentang *affiliate marketing*. Sedangkan perbedaan dari skripsi tersebut dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu dari topik pembahasan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Adnan, peneliti hanya membahas terkait sistem *affiliate* dan ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, sedangkan pada penelitian yang akan penulis lakukan yaitu membahas mengenai sistem *affiliate* dan praktik *affiliate marketing* terutama praktik yang dilakukan oleh *affiliator* serta ditinjau dari fiqh muamalah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis data digunakan dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua kategori yakni data yang terhimpun langsung dari lapangan (data primer) dan data yang bersumber dari sumber-sumber kepustakaan (data sekunder). Penelitian ini masuk dalam jenis penelitian lapangan, di mana metode pengumpulan data dilakukan dengan mengambil informasi dari sumber langsung serta memanfaatkan studi kepustakaan sebagai penunjang data lapangan. Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori deskriptif kualitatif,

¹⁵ Adnan Rofiqih, "Skripsi : *Sistem Affiliate dalam Marketplace Shopee Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*". Skripsi telah diterbitkan, Jurusan Perbandingan Madzhab Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

yang berfokus pada menggambarkan dan menganalisis kondisi, fenomena, serta aktivitas yang terjadi dalam situasi saat ini.¹⁶

2. Sumber Data

Adapun sumber data penelitian ini adalah peristiwa atau kejadian di desa Barepan Wetan terhadap pengguna *affiliate marketing* yaitu dengan menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai penunjang data primer.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merujuk pada sumber data utama yang digunakan sebagai respon terhadap permasalahan penelitian. Ini melibatkan proses penggalan data secara langsung dengan cara mengumpulkan informasi dari setiap affiliator yang terlibat dalam pemasaran *affiliate* di desa Barepan Wetan, serta melakukan pengamatan di wilayah tersebut.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang diperoleh melalui pihak lain dan tidak diperoleh secara langsung oleh peneliti dari subjek penelitian. Data ini juga dikenal sebagai data tingkat kedua. Biasanya, data sekunder berbentuk dokumen atau laporan yang sudah ada sebelumnya. Contohnya, skripsi, jurnal, atau situs web yang secara langsung atau tidak langsung dan tentunya yang relevan dengan praktik pemasaran afiliasi yang menjadi fokus permasalahan.

¹⁶ Khoirul Fatihin, "Skripsi : *Pendistribusian Zakat Produktif di Organisasi Dakwah Fosmil Surakarta Perspektif Hukum Islam*". Skripsi telah diterbitkan, Program Pasca Sarjana IAIN Surakarta, Surakarta, 2016, hlm.4.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang digunakan untuk penelitian adalah Desa Barepan Wetan Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten. Waktu pelaksanaan penelitian direncanakan adalah tiga bulan yang dimulai pada Bulan Maret 2023 sampai pada Bulan Mei 2023.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang riil (nyata) digunakan dalam penelitian, adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan pada praktik *affiliate marketing* di Desa Barepan wetan adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi yaitu penulis melakukan pengamatan secara langsung di Desa Barepan Wetan, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten sebagai non partisipan yang di mana ketika melakukan observasi penulis tidak ikut andil terhadap praktik *affiliate marketing* dan hanya berkedudukan sebagai pengamat saja.¹⁷

b. Wawancara

Penulis mengumpulkan data untuk memperoleh data secara langsung dari sumbernya yaitu pengguna *affiliate marketing* desa Barepan Wetan yaitu beberapa warga desa Barepan Wetan selaku orang yang melakukan praktik *affiliate marketing* di desa Barepan Wetan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode interview tak

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 310.

berstruktur. Pendekatan wawancara seperti ini menggambarkan bentuk wawancara yang bersifat bebas, di mana peneliti tidak memanfaatkan panduan wawancara yang sudah terstruktur secara rinci untuk mengumpulkan data. Alternatif jawaban tidak diarahkan oleh peneliti. Oleh sebab itu, panduan wawancara yang akan digunakan hanya mencakup kerangka dasar pertanyaan yang akan diajukan.¹⁸

c. Dokumentasi

Dokumentasi merujuk pada proses pengumpulan informasi oleh peneliti yang melibatkan penggunaan foto-foto asli yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan isu yang tengah diangkat.

5. Teknik Analisis Data

Pada situasi ini, penulis menerapkan analisis data berbentuk deskriptif yang bersifat induktif kualitatif. Peneliti akan menguraikan data yang melatarbelakangi aktivitas jual-beli melalui praktik *affiliator* di desa Barepan Wetan. Data yang terkumpul, berasal dari sumber pustaka serta riset lapangan, akan dianalisis secara metode kualitatif. Riset ini akan menggunakan pendekatan empiris, yang menggabungkan penyelidikan permasalahan dengan realita yang berlangsung dalam masyarakat. Penyusun melakukan kunjungan dan komunikasi langsung dengan sejumlah warga yang menggunakan strategi *affiliate marketing*.

Menurut Miles dan Huberman teknik analisis melibatkan sejumlah fase, meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan

¹⁸ Zuchri Abdussama, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: CV.Syakir Media Press, 2021), Hlm. 146.

pengambilan kesimpulan. Pada langkah pertama, data diperoleh melalui beragam metode seperti sesi wawancara, observasi, pencatatan, pengetikan, gambar, foto, dan dokumentasi yang berlangsung di Desa Barepan Wetan. Setelah selesai mengumpulkan data, langkah berikutnya adalah menyaring informasi yang berhubungan. Proses seleksi data ini kemudian diikuti oleh tahap penyajian data. Pada akhirnya, deduksi kesimpulan diambil berdasarkan informasi yang diperoleh dari seleksi dan penyajian data.¹⁹

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan diperlukan agar mendapatkan kejelasan arah dalam masalah yang sedang dihadapi, maka dari itu sesuai dengan masalah yang penulis hadapi, penulis membagi dalam 5 bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan, Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat hasil penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II Tujuan Umum Akad *wasāṭah* dan *Affiliate Marketing*. Bab ini berisi uraian tentang teori umum yang relevan dengan permasalahan penelitian mengenai tinjauan umum tentang *Affiliate Marketing*.

Bab III Gambaran Umum Praktik Affiliator pada Bisnis *Affiliate Marketing* di Desa Barepan Wetan. Bab ini penulis akan menjelaskan mengenai gambaran umum Desa Barepan Wetan Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten meliputi letak geografis dan keadaan demografis serta gambaran umum tentang Praktik *affiliator* di Desa Barepan Wetan dilengkapi dengan sejarah,

¹⁹ Miles, Mathew B Huberman, dkk, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia UI Press, 1992), Hlm. 247.

latar belakang dan cara mempromosikan produk dalam praktik *affiliate marketing*. Dalam bab ini disajikan data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi terkait transaksi jual beli dalam praktik bisnis *affiliate marketing*.

Bab IV Analisis Akad *Wasātah* Terhadap Praktik *Affiliator* pada Bisnis *Affiliate Marketing* di Desa Barepan Wetan Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten, penulis akan membahas tentang praktik yang dilakukan oleh seorang *Affiliator* dalam meningkatkan penjualan suatu produk di Desa Barepan Wetan Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten ditinjau dari akad *wasātah*.

Bab V Penutup, Bab ini memuat kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang telah dibahas untuk memperoleh solusi dari permasalahan tersebut.

BAB II

TINJAUAN UMUM *AFFILIATE MARKETING*, AKAD *WASA'AH*DAN FIQH MUAMALAH

A. Tinjauan Umum Tentang *Affiliate Marketing*

1. Pengertian *Affiliate Marketing*

Affiliate marketing merupakan kegiatan yang menghasilkan komisi dengan cara mempromosikan produk seseorang/perusahaan lain.¹ *Affiliate* dapat dimaknai sebagai pemasaran *afiliasi*. Berarti afiliator tersebut harus memasarkan atau menyebarluaskan barang atau produk orang lain. Kemudian, apabila produk tersebut terjual, maka afiliator akan mendapatkan bayaran dari pemilik produk tersebut. Misalnya, ada seseorang yang hendak menjual rumahnya. Kemudian, afiliator mencarikan calon pembeli untuk membeli rumah tersebut. Ketika ada seorang pembeli dan benar-benar membeli rumahnya, maka afilator akan mendapatkan upah/komisi dari penjual rumah tersebut.²

Seperti itulah konsep *affiliate marketing*. Tugasnya adalah menghubungkan penjual dan pembeli. Apabila ada *customer* yang membeli barang karena upaya promosi dari *afilator*, maka *afilator* tersebut akan diberi komisi.

¹ Jefferly Helianthusonfri, *Affiliate Marketing Modal Dengkul*, hlm.8.

² Jefferly Helianthusonfri, *1 Juta Rupiah Pertama Anda dari Affiliate Marketing*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014), hlm.10.

Jadi, dapat disimpulkan agar bisa melakukan *affiliate marketing*, maka harus ada 3 hal penting ini³:

- a. **Pemilik produk.** Agar bisa menjalankan *affiliate marketing*, *affiliator* harus bekerja sama dengan penyedia produk/*vendor*. Dengan kerja sama ini *affiliator* akan mendapatkan akses untuk mempromosikan produk si *vendor*.
- b. **Pembeli.** *Affiliator* harus mampu mendapatkan pembeli untuk si *vendor* karena jika ingin cair komisi nya maka *affiliator* harus mempromosikan produk *vendor* dan mengupayakan terjadinya penjualan.
- c. ***Affiliate marketer (affiliator)*.** Dalam hal ini *affiliator* yang akan menjadi tenaga pemasar dari si *vendor*.

2. Jenis-Jenis Affiliate Marketing

Berikut adalah jenis-jenis dalam praktik *affiliate marketing* antara lain:

a. *Pay Per Sale (PPS)*

Pay Per Sale adalah salah satu bentuk *affiliate marketing* yang sistemnya adalah suatu laba atau keuntungan akan disisihkan oleh pihak *merchant* ketika telah berhasil dalam peningkatan penjualan produk atau barang yang ditawarkan. Keuntungan atau laba hanya diperoleh oleh pihak *affiliator* yang telah berhasil melakukan promosi barang dan

³ Jefferly Helianthusonfri, *Affiliate Marketing Modal Dengkul*, hlm.8.

menarik calon pembeli untuk melakukan pembelian produk atau barang..⁴

b. *Pay Per Click (PPC)*

Pay Per Click adalah jenis *affiliate marketing* yang dilihat dari jumlah pengunjung yang telah mengunjungi website atau yang disebut dengan *traffic*. *Traffic* ini biasanya dianggap berharga karena dengan banyaknya orang yang telah mengunjungi website tersebut maka sebuah situs tersebut akan menjadi lebih berharga, hal ini disebabkan segala informasi yang ada di dalamnya akan diserap secara luas.⁵

c. *Pay Per Action atau Cost Per Action (CPA)*

Pay Per Action atau Cost Per Action merupakan jenis *affiliate marketing* yang dilihat dari cara metode yang mana *affiliator* dibayar setiap *customer* melakukan sebuah transaksi atau tindakan. Misalnya, calon pembeli harus berhubungan dengan perusahaan sebelum terjadi suatu transaksi. *Affiliator* ini yang bertugas dalam mengarahkan calon pembeli untuk melakukan beberapa cara tertentu sebagai pihak penghubung antara calon pembeli dengan suatu perusahaan.⁶

⁴ Aulia Nur Aini, "Skripsi : *Jual Beli dalam Parktik Affiliate Marketing pada Internet Marketing E-Commerce dalam Perspektif Hukum Islam*". Skripsi telah diterbitkan, Program Pasca Sarjana IAIN Sultan Maulana Hasanudin, Banten, 2022, hlm.47.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*, hlm.48.

B. Tinjauan Umum Tentang Akad *Wasāṭah*

1. Pengertian Akad *Wasāṭah*

Kata *wasāṭah*, secara bahasa sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Lisan al-‘Arab* memiliki dua arti, yaitu:

- a. Memiliki makna yang memperlihatkan pekerjaan mulia, yaitu suatu tindakan yang bertujuan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memberikan fasilitas hidup yang berkecukupan, terminologi *wasāṭah* digunakan untuk menunjukan suatu usaha atau perbuatan yang dilakukan *wasīṭ* (seseorang) dalam upaya membangun keadilan dan kebenaran, misalnya usaha yang dilakukan terhadap pihak-pihak yang memiliki perselisihan atau sengketa.⁷
- b. Terminologi *wasāṭah* digunakan untuk menunjukan pelaku yang berupaya menjembatani pihak-pihak yang berakad untuk memenuhi kebutuhannya.⁸

2. Akad-Akad dalam Praktik *wasāṭah*

Aturan mengenai akad *wasāṭah* yang tidak melibatkan lembaga keuangan syariah telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 93/DSN-MUI/IV/2014 yang menjelaskan tentang macam-macam akad dalam praktik keperantaraan (*wasāṭah*), diantaranya adalah:

⁷ Jaih Mubarak, dkk, *Fikih Mu‘amalah Maliyah*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 188.

⁸ *Ibid.*

a. Akad Samsarah

Penjelasan akad samsarah dalam hal *wasāṭah*, yaitu akad tentang keperantaraan yang memberikan hak bagi *wasīṭh* (perantara) untuk memperoleh imbalan/pendapatan baik berupa upah (ujrah) atau keuntungan (*al-riḥh*) yang diperoleh karena pekerjaan yang telah dikerjakannya. Dalam bahasa arab, makelar diartikan sebagai samsarah yang memiliki arti perantara dalam perdagangan (orang yang telah mencarikan pembeli atau menjualkan barang), atau bisa disebut juga sebagai orang yang menjembatani antara penjual dan pembeli dalam hal memudahkan jual beli.⁹

b. Akad *Wakālah bil Ujrah*

Penjelasan akad *wakalah bil ujrah* dalam hal *wasāṭah* yang berjalan dengan ketentuan ijarah, antara lain harus jelas dalam jangka waktu pelaksanaan, serta jumlah ujrah yang akan diberikan kepada orang yang menjadi perantara. Apabila tujuan tersebut tidak terpenuhi, maka perantara memiliki hak untuk mendapat ujrah sesuai kesepakatan.¹⁰

Ujrah di dalam pelaksanaan wakalah adalah upah atau imbalan yang diberikan oleh pihak yang diwakilkan kepada pihak yang telah mewakilkan. Pemberian imbalan ini bertujuan untuk memberikan balasan atas kebaikan seseorang yang telah membantu mewakilkan suatu

⁹ Dimas Widya Puspito, "Skripsi : Sistem Keperantaraan Bisnis Properti Dalam Tinjauan Hukum Islam", hlm.39.

¹⁰ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm.211.

pekerjaan. Adapun rukun dan syarat dari akad *wakalah bil ujarah* sebagai berikut¹¹:

- 1) Muwakkil yaitu pihak atau orang yang memberikan wewenang/kuasa
- 2) Objek wakalah harus jelas dan harus bisa dilakukan oleh pihak wakil.
- 3) Sighah harus diucapkan secara jelas dan tegas baik secara lisan ataupun tertulis.
- 4) Ujrah bisa berupa barang atau uang.

c. Akad *Ju'alah*

Ju'alah merupakan upah atau janji hadiah. Secara etimologi *ju'alah* diartikan sebagai upah atau hadiah yang diberikan sebagai imbalan untuk seseorang yang telah melaksanakan suatu pekerjaan tertentu. Secara etimologi fiqh, *ju'alah* diartikan sebagai suatu *iltizam* (tanggung jawab) yang berupa janji dengan memberikan imbalan secara sukarela untuk orang yang telah berhasil mengerjakan suatu pekerjaan atau kegiatan tertentu¹²

Para ulama membolehkan dipraktikkannya akad *ju'alah* karena terdapat kebutuhan. Diantara kegunaan dari akad *ju'alah* serta sighatnya dapat dilihat dari penjelasan berikut:

¹¹ Siti Hasna Madinah, dkk., "Analisis Akad Wasathah bil Ujarah Pada Jasa Titip Beli Online Dalam Perspektif Kaidah Ekonomi," *Jurnal el-Qisf*, (Surabaya) Vol.9 Nomor 2, 2019, hlm.201.

¹² Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2003), hlm.265.

- 1) Seseorang misalnya berkata :”Untuk orang yang berhasil mengembalikan laptop saya yang laht hilang, maka akan diberikan hadiah dalam bentuk uang dengan jumlah sekian”.
- 2) Seseorang misalnya berkata :” jika kamu dapat menjualkan produk ini, maka saya akan memberikan upah kepada kamu sebesar 5000”.¹³

Hadiah yang ada dalam akad *ju’alah* memiliki empat kata, yakni bonus (*al-mukāfa’ah*), upah (*al-ujrah al mu’āyan*), awards (*al-jaizah*) dan komisi (*al-ju’l*).

Berikut ini adalah ayat Al-Qur’an tentang bolehnya akad *ju’alah* yaitu:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya:” Mereka menjawab, “Kami kehilangan cawan raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta dan aku jamin itu.”

Imbalan yang diberikan diharuskan berbentuk harta yang dapat dilihat baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya, harta yang halal, serta dimungkinkan untuk diserahkan. Jika imbalan yang diberikan tidak jelas, akad *ju’alah* akan batal seperti batalnya akad ijarah yang disebabkan jumlah ujah yang tidak jelas..¹⁴

Adapun menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 62/DSN-MUI/XII/2007 rukun dan syarat-syarat akad *ju’alah* antara lain:

¹³ Jaih Mubarak, dkk, *Fikih Mu’amalah Maliyah*, hlm.275.

¹⁴ Ibid, Hlm.277.

- a) Sighat
- b) Pihak Ja'il harus cakap dalam hukum dan memiliki wewenang (muthlaq al-tasharruf) untuk melaksanakan akad.
- c) Objek *Ju'alah* (mahal al-'aqd/maj'ul 'alaih) harus berupa pekerjaan yang halal dan tidak diharamkan oleh syariah, serta tidak dilarang pula akibat yang ditimbulkan.
- d) Hasil pekerjaan (natijah) seperti yang dimaksudkan harus memiliki kejelasan dan pada saat penawaran, para pihak harus mengetahuinya.
- e) Besaran imbalan *Ju'alah* (reward/'iwadh//ju'l) harus ditentukan oleh Ja'il dan pada saat penawaran, para pihak harus mengetahuinya.
- f) Dilarang adanya syarat imbalan yang diberikan di awal atau di muka (sebelum dilaksanakannya objek *Ju'alah*).¹⁵

d. Akad *Ijarah*

Arti *ijarah* secara bahasa berarti ujah yang berbentuk sebagai imbalan atas suatu pekerjaan. Hal tersebut berlandaskan pada ayat Al-Qur'an Surat Al-Kahfi ayat 30 berikut ini:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا

¹⁵ Fatwa DSN-MUI No: 62/DN-MUI/XII/2007 tentang akad *ju'alah*, hlm.4.

Artinya: "Sesungguhnya mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, Kami benar-benar tidak akan menyalakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan baik".¹⁶

Secara etimologis, ijarah berarti imbalan atas suatu perbuatan yang berada dalam lingkup duniawi (ujrah) maupun lingkup *ukhrawi* (*ajr/pahala*).¹⁷

Berdasarkan definisi tersebut, pada umumnya para ulama menerangkan bahwa ijarah adalah manfaat pada barang yang diperjual belikan. Defini jual beli sendiri adalah harta yang dipertukarkan dengan harta. Maka, ijarah termasuk bagian dalam akad jual beli. Dari segi objektifnya, ijarah dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) Ijarah yang memiliki objek pemanfaatan benda/barang dapat disebut sebagai al-ijarah (sewa)
- 2) Ijarah yang memiliki objek jasa (keahlian manusia atau tenaga) bisa disebut sebagai *al-kira'* (upah atau buruh).

3. Ketentuan Terkait Keperantaraan (*wasāṭah*)

Berikut ini ketentuan terkait keperantaraan (*wasāṭah*) antara lain:

- a. Akad *wasāṭah* harus terhindar dari unsur Gharar Fahisy.
- b. Objek dari akad *wasāṭah* harus memiliki kejelasan (bentuk pekerjaan akan diberikan kepada *wasīṭh*) baik objek dalam kategori mudah ataupun sulit untuk dikerjakan.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Sukoharjo: Madina Qur'an, 2016), hlm. 293.

¹⁷ Jaih Mubarak, dkk, *Fikih Mu'amalah Maliyah*, hlm. 3.

- c. Perantara diharuskan mengerjakan pekerjaan tertentu yang kemudian akan menjadi alasan untuk mendapatkan ujah (upah).
- d. Kedua pihak (perantara dan pemilik) harus paham tentang barang yang akan dijual, termasuk harga barang.¹⁸

C. Tinjauan Umum Tentang Fiqh Muamalah

1. Pengertian Fiqh Muamalah

Berdasarkan istilah, muamalah memiliki pengertian yang dapat dipecah menjadi dua, yakni muamalah dalam arti sempit dan dalam arti luas. Pertama, dalam arti sempit, muamalah diartikan oleh para ulama sebagai aturan Allah yang harus ditaati, dimana aturan tersebut yang mengatur hubungan antar manusia dan berkaitan mengenai cara mendapatkan dan mengelola harta. Kedua, yaitu arti luas yang dapat diartikan sebagai aturan Allah yang mengatur permasalahan duniawi manusia dalam hubungan sosial.¹⁹

Muamalah adalah kegiatan tukar-menukar barang atau hal lain yang memiliki manfaat, hal tersebut dilakukan dengan cara jual-beli, sewa, pemberian upah, peminjaman, atau usaha lainnya.

2. Prinsip-Prinsip Fiqh Muamalah

Prinsip yang dimiliki suatu hukum muamalah dapat dirumuskan atau disusun sebagai berikut:

¹⁸ Fatwa DSN-MUI No.93/DSN-MUI/IV/2014 tentang keberantaraan (wasathah) dalam bidang properti, hlm. 5.

¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2017), hlm.2-3.

- a. Segala bentuk tindakan yang berhubungan dengan muamalah harus dilakukan atas dasar nilai ketuhanan.

Setiap jenis muamalah yang dikerjakan oleh seseorang yang bergama islam harus diniatkan kepada Allah dan selalu memegang prinsip bahwa Allah yang mengawasi dan mengatur perbuatan-perbuatan tersebut. Prinsip ini juga memiliki arti bahwa setiap hal dalam bermuamalah yang dikerjakan harus memiliki pertimbangan mengenai akhirat, dimana harus mempertimbangkan keseimbangan nilai-nilai materiil dengan spiritual..

- b. Muamalah perlu didasari pertimbangan moral yang luhur (Akhhlakul Karimah)

Islam adalah agama yang tidak memisahkan akhlak dengan ekonomi, keduanya harus berjalan beriringan. Tak terbayangkan jika kegiatan ekonomi dibarengi dengan tuntunan akhlak (moralitas). Yang akan terjadi adalah yang kuat akan memangsa yang lemah. Atas dasar prinsip ini, maka segala aktivitas muamalah harus dilakukan dengan mengedepankan nilai-nilai akhlak mulia seperti kejujuran (*shidiq*), keterbukaan (*tabligh*).

Maka dari itu, segala transaksi yang berbentuk bisnis atau muamalah yang memiliki unsur penipuan (*tadlis*), riba, ketidakpastian (*gharar*) pungutan/penganiayaan (*dhulm*), pemaksaan (*ikrah*), penyuapan (*risywah*) dan unsur lain yang merugikan wajib dihindari dan apabila sudah dilaksanakan, maka harus segera dibatalkan karena hal tersebut

bertentangan dengan prinsip dalam hukum islam, yaitu prinsip moral (akhlak).

c. Hukum asal dalam muamalah adalah mubah (boleh)

Hal ini merupakan asas dari hukum islam, khususnya dalam bidang muamalah. Hukum islam memperbolehkan dalam membuat peraturan atau perundang-undangan mengenai segala macam muamalah. Menentukan jenis maupun bentuk muamalah baru, sesuai dengan yang dibutuhkan. Prinsip ini berlaku bahwa setiap tindakan dalam muamalah diperbolehkan hingga ditemukan dalil yang memberi larangan atas hal tersebut.

d. Melakukan muamalah berdasarkan atas sukarela

Islam sangat memperhatikan kebebasan berkehendak oleh pihak-pihak yang ikut dalam pelaksanaan muamalah. Pelanggaran atas kebebasan kehendak ini mengakibatkan ketidakmampuan menghalalkan segala bentuk atau jenis muamalah.

e. Muamalah berjalan atas dasar mengambil manfaat dan menghindari mudharat

Prinsip ini merupakan ruh hukum yang telah diatur oleh al Qur'an maupun hadits. Akibat asas ini, segala hal dalam muamalah yang merusak setiap sendi dalam kehidupan bermasyarakat tidak dibenarkan dalam syariat. Berdasarkan asas aturan tersebut, merupakan teori dalam hukum islam, bahwa setiap dilakukannya transaksi atau akad memal di

segala jenisnya (termasuk di dalam pasar modal) harus bebas dari unsur-unsur yang merugikan pihak lain, seperti najasy, riba, gharar, dan ihtikar.

- f. Segala bentuk Muamalah dilaksanakan berdasarkan tegaknya suatu keadilan

Prinsip ini memberlakukan teori dalam hukum islam, bahwa keadilan dalam setiap transaksi muamalah mengandung keadilan yang seimbang. Hal tersebut dapat diartikan bahwa keadilan tersebut dapat menjaga dalam dua kehidupan, yaitu kehidupan sementara (duniawi) maupun kehidupan yang kekal (akhirat).²⁰

3. Larangan-Larangan Dalam Fiqh Mu'amalah

Berikut ini larangan-larangan yang terdapat dalam fiqh mu'amalah antara lain²¹:

a. Riba

Riba menurut bahasa yaitu bertambah (*al-ziyadah*), berkembang/tumbuh (*an-numu*), menjulang (*al-rif'ah*). Sedangkan secara istilah riba diartikan sebagai penambahan atau melebihi harta yang ditentukan oleh seseorang yang berharta kepada orang yang ingin meminjam harta miliknya (berutang), karena melewati waktu untuk pembayaran yang telah ditentukan oleh peminjam kepada orang yang meminjam.

²⁰ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2021), hlm.15.

²¹ Ibid, hlm.19.

b. Maysir

Maysir adalah cara atau upaya untuk mengais rezeki tanpa bersusah payah. Nama lain dari maysir yaitu judi. Judi dalam Islam bukan hanya terletak dalam permainan, akan tetapi juga terletak dalam perbuatan yang didalamnya ada petaruhan.

c. Gharar

Menurut Bahasa Arab gharar disebut sebagai *al-khathr* yaitu pertaruhan, *majhul al-aqibah* yaitu hasil yang tidak jelas dan *al-jahalah* suatu yang tidak jelasan. Gharar memiliki bentuk tipuan, keraguan, ketidakjelasan, atau perbuatan yang memiliki tujuan untuk memberikan kerugian kepada orang lain

d. Risywah

Risywah secara etimologi diartikan sebagai suap menyuap. Risywah merupakan pemberian yang kemudian diberikan seseorang kepada seorang hakim atau semacamnya demi kemenangan dalam suatu perkara dengan cara yang salah atau mendapatkan hal lainnya dengan kehendaknya sendiri.

e. Dzulm

Dzulm berasal dari kata *Zhalama* yang memiliki arti kezhaliman. Dzulm merupakan penempatan sesuatu di tempat yang salah, mengambil sesuatu yang tidak menjadi haknya, memperlakukan sesuatu yang tidak pada posisi, dan memberikan sesuatu yang tidak sesuai ketentuannya.

BAB III

GAMBARAN UMUM PRAKTIK *AFFILIATOR* PADA BISNIS *AFFILIATE* *MARKETING* DI DESA BAREPAN WETAN

A. Gambaran Umum Desa Barepan Wetan

1. Letak Geografis dan Demografis Desa Barepan Wetan

Desa Barepan adalah salah satu Desa di Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Desa Barepan terdiri dari 15 dusun yaitu dusun Barepan Kulon, dusun Barepan Wetan, dusun Brangkal, dusun Dukuh, dusun Gebang, dusun Kalideres, dusun Kangukan, dusun Kedungsambi, dusun Kuncen, dusun Pringtutul, dusun Sepi, dusun Tanjung.¹

Di Desa Barepan juga terdapat peninggalan sunan Kalijaga yang berupa lempengan batu yang ada bekas sujud seperti kaki, tangan dan siku. Petilasan ini terletak di dusun Sepi, Barepan, diantara jalan antara jagalan dan Japanan. Biasanya pada malam 1 syuro (Tahun Baru Hijriah) petilasan ini sangat ramai didatangi oleh peziarah di berbagai daerah.²

Adapun batas wilayah administratif Desa Barepan adalah sebagai berikut:

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Cawas.
- b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pakisan.
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tugu.

¹ Wikipedia, “*Barepan, Cawas, Klaten*”, dikutip dari https://id.m.wikipedia.org/wiki/Barepan,_Cawas,_Klaten, diakses pada 20 Desember 2022.

² *Ibid.*

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kedungampel.

Kondisi geografis Desa Barepan yaitu:

- 1) Luasa Wilayah: 172.0175 HA
- 2) Kepadatan penduduk: 150 jiwa per 1 km

2. Sejarah Desa Barepan Wetan

Asal mula Desa Barepan Wetan yaitu berasal dari nenek moyang atau cikal bakal di Barepan Wetan yaitu Kyai. Barep. Berhubung berawal dari kyai.Barep maka dari itu kata “**Barepan**” di ambil dari nama awal Kyai.Barep yaitu kata “**Barep**”. Secara dzohir makam Kyai.Barep sampai sekarang tatanan pusarannya masih kayu jati yang utuh. Kyai.Barep berasal dari Kerajaan Majapahit. Secara Ghaib dilihat dari sudut paranormal senjata Kyai.Barep masih ada sampai sekarang yang tidak bisa dilihat secara kasat mata , senjata tersebut bernama “*Ghada*” bentuknya seperti kenud tetapi besar. Sehingga dilihat dari kedua sudut pandang tersebut warga desa Barepan Wetan berkeyakinan bahwa Kyai.Barep berasal dari kerajaan Majapahit yang jelas waktu itu agamanya Hindu. Jadi asal mula Desa Barepan Wetan yaitu dari cikal bakal ulama tersebut.³

B. Gambaran Umum Praktik *Affiliate Marketing*

1. Sejarah *Affiliate Marketing*

Affiliate Marketing merupakan suatu skema pemasaran di mana pemilik produk memberikan upah yang berupa komisi kepada seseorang yang telah membantu mereka dalam memasarkan dan menjual produk

³ Pardi, Ketua RW, *Wawancara Pribadi*, 5 Mei 2023, jam 13.00 –16.10 WIB.

mereka. Sejarah terbentuknya *Affiliate marketing* bermula dari strategi pemasaran *afiliasi* pada tahun 1989.

William J. Tobin merupakan orang pertama yang meluncurkan strategi pemasaran *afiliasi* pada tahun 1989 untuk merk PC. Flowers dan Gift PC nya. Strategi yang dipopulerkan oleh Tobin ini telah terbayar pada tahun 1991 hingga tahun 1993 yang pada saat itu PC. Flowers and Gift mampu meningkatkan penjualan produknya hingga \$6 juta dolar. Strategi pemasaran yang dilakukan oleh Tobin menunjukkan pertumbuhan yang berkelanjutan hingga tahun 1998, ketika merk-nya menambahkan lebih dari 3000 *afiliasi* dari berbagai negara.⁴

Melihat keberhasilan yang dilakukan oleh Tobin dalam mengembangkan PC. Flowers and Gift, ternyata banyak sekali pelaku bisnis yang ikut terjun menggunakan strategi *afiliasi*. Salah satu pelaku bisnis yang terkenal dan mencuri perhatian banyak orang adalah Amazon. Banyak pelaku bisnis *Affiliate Marketing* yang mengatakan bahwa program dari Amazon ini telah mengubah segalanya. Tanpa adanya program dan dukungan yang diluncurkan dari Amazon, *Affiliate marketing* tidak akan menjadi program yang besar hingga saat ini.⁵

Amazon pertama kali meluncurkan program *associate* (program yang mirip dengan *Affiliate*), mereka hanya menjual produk film, musik, dan buku. Komisi yang diberikan pada website *Affiliate* berkisar 5% - 15%.

⁴ Keefe dan Oeren, "Affiliate Marketing: Sejarah Konsep dan Tips Memulai Untuk Pemula", dikutip dari https://www.tokopedia.com/blog/sejarah-pengertian-affiliate-marketing-dan-tips-memulai-fin/?utm_source=google&utm_medium=organic, diakses pada 02 Desember 2021.


⁵ *Ibid.*

Berkat dari adanya Amazon inilah, satu persatu website mulai disadari bahwa link dari Amazon yang mereka pasang dapat menghasilkan uang. Tak lama kemudian, sebuah jaringan *Affiliate* bernama linkshare telah diluncurkan, sehingga membuat konsep *Affiliate* lebih unggul.

2. Cara Mendaftar Affiliate Marketing di Shopee

Cara mendaftar *affiliate marketing* sangatlah mudah, karena tidak memerlukan syarat-syarat tertentu. Kita akan diarahkan untuk mengisi beberapa data diri. Data diri dan nomor telepon merupakan salah satu persyaratan yang diperlukan. Berikut beberapa cara untuk mendaftar affiliate marketing pada platform *Shopee* antara lain:

- a. Buka situs *affiliate.shopee.co.id* lalu login ke akun *shopee* anda yang sudah terdaftar di aplikasi *shopee*.
- b. Isi dan lengkapi semua kolom informasi yang dibutuhkan hingga proses pendaftaran selesai.




The screenshot shows the 'Informasi Akun' (Account Information) registration page on the Shopee Affiliates mobile app. The page is displayed on a smartphone screen with a status bar at the top showing the time 12:52. The app's header includes the Shopee Affiliates logo, a language dropdown set to 'Bahasa I...', and a user profile dropdown set to 'agny.hes...'. The form fields are as follows:

- Informasi Akun**
- Tipe Akun**: Radio buttons for 'Persero' and 'Perorangan' (selected).
- Nama Depan**: Text input field with placeholder 'Masukkan nama depanmu'.
- Nama Belakang**: Text input field with placeholder 'Masukkan nama belakangmu'.
- Sapaan**: Radio buttons for 'Tn' (selected), 'Ny', and 'Nn'.
- Tanggal Lahir**: Date picker field with placeholder 'Mohon pilih Tanggal Lahir'.
- Negara & Wilayah**: Dropdown menu currently showing 'Indonesia'.
- Kota**: Text input field.

Gambar 1. Tampilan ketika memasukkan informasi akun

Sumber: Aplikasi *Shopee*



12:34

Shopee AFFILIATES Bahasa Indonesia agny.has...

Tn Ny Nn

Tanggal Lahir
2000-02-02

Negara & Wilayah
Indonesia

Kota
KAB. KLATEN


Alamat
Jalan Bibis Tlingsing, RT.6/RW.3, Tlingsing, Cawas

Kode Pos
57463

Nomor Telepon
+62 85728850722

Gambar 2. Tampilan ketika memasukkan alamat, kode pos, dan nomor telepon

Sumber: Aplikasi *Shopee*



12:35

Shopee AFFILIATES Bahasa Indonesia agny.has...

Informasi Media

Media Sosialmu
Pilih media sosial yang ingin dihubungkan (min. 1)

Instagram Facebook TikTok Twitter YouTube

Spesifikasi Kategori
Silakan pilih

Tipe Kemitraan
Silakan pilih

Bagaimana kamu mengetahui Shopee Affiliates Program?

Aplikasi Shopee atau Situs Shopee

Iklan Media Sosial

Direkrut oleh Shopee Team

Shopee Affiliates Team (masukkan kode tim)


Media Sosial atau Influencer Media Sosial

Berita atau Media Lainnya

Gambar 3. Tampilan ketika memasukkan media sosial yang ingin dihubungkan

Sumber: Aplikasi *Shopee*


- c. Jika sudah terisi lengkap, klik centang bagian bawah untuk menyetujui persyaratan dari shopee lalu cek kembali apakah data yang anda masukkan sudah benar dan lengkap. Jika sudah lengkap maka bisa langsung klik kirim.



Gambar 4. Tampilan untuk menyetujui persyaratan *affiliate shopee*

Sumber: Aplikasi *Shopee*

- d. Setelah berhasil terkirim maka kamu sudah mendaftar *affiliate* dan tinggal menunggu balasan dari email.



Gambar 5. Tampilan akhir pendaftaran *affiliate*

Sumber: Aplikasi *Shopee*

- e. Tunggu maksimal 3 hari hingga kamu mendapatkan notifikasi dan email konfirmasi bahwa akun *shopee affiliate*-mu sudah terdaftar.
- f. Setelah mendapatkan notifikasi dan email konfirmasi, kamu sudah bisa memulai mempromosikan produk-produk *shopee* di media sosialmu.

3. Cara Mencairkan komisi pada aplikasi *shopee*

Proses pencairan uang komisi sebenarnya cukup terbilang mudah, karena pesanan yang dilakukan selama 1 minggu akan di proses oleh pihak *shopee* dan komisi tersebut langsung masuk ke *shopee pay* milik *affiliator*. Misalkan ada pesanan *affiliate* di tanggal 26 september – 2 oktober (pesanan selama 1 minggu) maka tahap dalam pemberian komisi yaitu:

- a. Sistem akan memulai pengecekan dan perhitungan komisi sesuai pajak tanggal 3 Oktober – 11 Oktober (proses ini dilakukan kurang lebih 7 hari kerja).
- b. Pemberian komisi akan diterima *affiliator* paling lambat tanggal 13 Oktober (proses kurang lebih selama 1-2 hari kerja).
- c. Komisi kamu dalam 1 minggu penjualan akan dibayarkan dalam 9 hari kerja (setiap hari kamis).

Komisi akan dibayarkan melalui *shopeepay* dan Bank Transfer ke nomor rekening *affiliator* yang didaftarkan dihalaman pengaturan pembayaran pada hari kamis setiap minggu nya. Periode pembayaran komisi ini akan dicantumkan pada notifikasi mingguan.⁶

⁶ Data diperoleh dari Aplikasi Shopee

4. Mekanisme *Affiliator* Dalam Mengupload Video Di Fitur *Shopee Video*

- a. Pertama daftar *affiliate* di *Shopee* terlebih dahulu.
- b. Setelah berhasil terdaftar, buka menu video.
- c. Klik ikon tambah video bagian kanan atas.
- d. Lalu pilih video yang ingin kamu upload.
- e. Edit video sesuai selera kamu dan semenarik mungkin.
- f. Klik ikon yang bertuliskan “lanjutkan”.
- g. Siapkan caption atau hastag yang berhubungan dengan video.
- h. Tambah produk dengan klik ikon “tambah produk” di bagian bawah.
- i. Lalu, cari produk yang serupa dengan video tersebut.
- j. Setelah menemukan produk yang sesuai kemudian klik “selesai”.
- k. Maka video tersebut sudah terupload di *shopee video*.⁷

5. Mekanisme *Affiliator* Dalam Mengupload Video Di Media Sosial lainnya

- a. Buka aplikasi *shopee*.
- b. Cari produk dibagian menu pencarian.
- c. Jika sudah ketemu produk yang diinginkan, klik produk tersebut.
- d. Setelah di klik maka anda akan dibawa menuju toko produk pilihan anda.
- e. Lalu, klik bagian dibagian pojok kanan atas.
- f. Klik salin tautan.
- g. Link pun akhirnya sudah didapatkan.
- h. Lalu, *affiliator* tinggal membagikan ke media sosial yang dimiliki seperti facebook, instagram, twitter dll.

⁷ Observasi mekanisme *affiliator* dalam mengupload video di *shopee*, di Barepan Wetan, 16 Mei 2023.

- i. Jika ada seseorang menyentuh link yang dibagikan tersebut, maka orang tersebut akan langsung dibawa kepada *merchant*.
- j. Dan, apabila orang tersebut membeli barang dari link yang dibagikan, maka *affiliator* akan mendapatkan komisi.⁸

6. Bisnis *Affiliate Marketing* di Desa Barepan Wetan


Affiliate marketing merupakan salah satu bisnis online dimana kita membantu suatu perusahaan atau usaha perorangan dalam memasarkan suatu produk kepada para *customer*. Banyak sekali orang dari berbagai kalangan, baik dari kalangan remaja hingga kalangan dewasa yang menjalankan *Affiliate marketing*. Faktor banyaknya masyarakat menjalankan bisnis *Affiliate* adalah untuk mendapatkan penghasilan tambahan tanpa melibatkan adanya modal. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh saudara Lucy dalam wawancaranya.⁹ Saudara Lucy menjelaskan bahwa *Affiliate marketing* merupakan bisnis yang tidak ribet karena tidak perlu stok barang.

Pihak merchant juga akan memberikan imbalan berupa komisi kepada *Affiliator* setelah *affiliator* berhasil menjalankan tugas atau misi dari merchant yaitu berhasil menarik customer untuk membeli produk yang dimiliki merchant melalui link referal yang dibagikan pihak *affiliator*.

⁸ Observasi mekanisme *affiliator* dalam mengaploud video di shopee, di Barepan Wetan, 17 Mei 2023.

⁹ Lucy Aminah, Pengguna *Affiliate*, *Wawancara Pribadi*, 3 Mei 2023, jam 15.00–15.44 WIB.

Jumlah komisi yang diberikan juga tergantung pihak *merchant*. Ada yang memberi 5% dari penjualan, ada yang 10%, bahkan ada yang 15%.



Gambar 6. Tampilan Jumlah Komisi

Sumber: Aplikasi *Shopee*

Adapun hasil wawancara dengan beberapa warga Desa Barepan Wetan yang menjalankan bisnis *Affiliate marketing* sebagai berikut:

a) Praktik *Affiliate Marketing* Yang Dilakukan Oleh *Affiliator* Musthofa:

Menurut Musthofa, sebagai *affiliator* harus pintar dalam menarik perhatian *viewers* agar *viewers* tersebut mengunjungi link yang dibagikan. Praktik yang dilakukan oleh Musthofa dalam menarik *viewers* yaitu dengan membuat caption dan katalog tersebut tergolong dalam teks

fyp yang menarik. Musthofa biasanya juga membuat konten hanya berdurasi 3 menit agar viewers tertarik dan tidak melewatkan video tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Musthofa dalam wawancaranya. Menurut Musthofa dengan membuat konten berdurasi 3 menit yang melihat konten tidak akan bosan dan tidak akan di skip saja. Musthofa juga mengaku bahwa selama mencari *viewers* tidak pernah mengambil konten orang lain, Musthofa selalu bikin konten sendiri karena menurut dia mengambil konten orang lain kemungkinan bisa di *banned* oleh pihak *shopee*.¹⁰

b) Praktik *Affiliate Marketing* Yang Dilakukan Oleh *Affiliator* Umi:

Menurut Umi, persyaratan menjalankan *Affiliate* tidak ribet dan tidak perlu memerlukan *followers* banyak. Umi tidak membatasi jumlah produk yang ingin di promosikan, namun mempromosikan semua jenis produk yang sekiranya sedang diminati masyarakat. Umi mengakui bahwa pernah mengambil konten orang lain untuk dijadikan promosi. Hal ini seperti yang diungkapkan umi dalam wawancaranya¹¹

Umi juga mengakui bahwa ia pernah tidak menjawab komentar berupa pertanyaan dari *customer* karena menurut dia di deskripsi

¹⁰ Musthofa, Pengguna *Affiliate*, *Wawancara Pribadi*, 2 Mei 2023, jam 13.40–14.27 WIB.

¹¹ Umi Dwi Astuti, Pengguna *Affiliate*, *Wawancara Pribadi*, 2 Mei 2023, jam 16.10–17.00 WIB.

merchant sudah ada lengkap, jadi customer tinggal klik link saja nanti secara otomatis akan menuju ke halaman *merchant*.

c) Praktik Affiliate Marketing Yang Dilakukan Oleh *Affiliator* Lucy:

Menurut Lucy, komisi yang didapatkan dari penjualan Affiliate sangat membantu kebutuhan sehari-hari. Dalam wawancara menyebutkan bahwa meskipun terkadang komisi yang didapatkan per penjualannya hanya 500 rupiah saja, namun jika di rutinkan promosi dan ada yang beli pasti lama-lama komisi yang didapatkan menjadi banyak. Selama mempromosikan produk Lucy juga mengatakan tidak pernah mengambil video orang lain karena menurut dia lebih baik bikin video sendiri dan di edit sendiri agar nantinya bisa menarik viewers lebih banyak. Lucy juga menjelaskan bahwa sebelum mempromosikan produk, ia pernah meminta *sample* kepada pihak merchant dan terkadang jika tidak diberikan *sample*, ia akan membeli produk terlebih dahulu. Hal ini ia lakukan agar produk yang di promosikan terbukti nyata.¹²

¹² Lucy Aminah, Pengguna Affiliate, *Wawancara Pribadi*, 3 Mei 2023, jam 15.00–15.44 WIB.

BAB IV

ANALISIS AKAD *WASA'AT* TERHADAP PRAKTIK PEMBERIAN UPAH PADA *AFFILIATOR* DI BISNIS *AFFILIATE MARKETING*

A. Analisis Praktik *Affiliator* pada Bisnis *Affiliate Marketing* Di Desa Barepan Wetan

Program *Affiliate Shopee* adalah suatu program yang bertujuan untuk memberikan pendapatan tambahan kepada para *creator* atau *affiliator* hanya dengan mempromosikan produk di media sosial, sehingga bisa memberikan masalah atau manfaat untuk orang yang menggunakan *Shopee*. Masyarakat yang memiliki keinginan menjadi *affiliator* bisa mengunduh aplikasi secara gratis melalui *google play store*. Kemudian, para pengguna yang sudah masuk aplikasi *Shopee* bisa mendaftarkan diri menjadi *affiliator* dengan mengikuti langkah-langkah yang sudah peneliti sebutkan dihalaman sebelumnya. Setelah terdaftar, *affiliator* bisa menjalankan tugas dari *merchant* dan apabila tugas tersebut sudah selesai dan berhasil menjualkan produk *merchant* maka *affiliator* berhak mendapatkan komisi dari *merchant*.

Berdasarkan wawancara dengan saudari Umi untuk pemberian bonus komisi diserahkan oleh pihak *merchant* sebagai upaya penghargaan yang berupa imbalan atau upah kepada para *affiliator* yang mampu menjualkan produk dari *merchant*. Namun apabila *Affiliator* gagal dalam menjualkan produk atau customer tidak mengakses maupun membeli produk dari *link* yang disebar oleh *affiliator* maka *affiliator* selaku marketer tidak akan mendapatkan komisi dari pihak *merchant*. Hasil dari misi atau tugas yang

dijalankan oleh *affiliator* dapat diketahui melalui aplikasi *Shopee* di fitur *Affiliate Shopee*, serta uang komisi yang terkumpul dapat ditarik melalui Bank, Dana, dan *Shopee Pay*.¹

Melalui pengamatan dan wawancara peneliti secara langsung pada bulan Maret hingga saat ini yang menjalankan praktik *Affiliate Marketing* di Desa Barepan Wetan ada sekitar 5 orang *affiliator*. Ada yang menggunakan *platform tiktok* dan ada juga yang menggunakan *Affiliate Shopee*. Strategi dalam mencari *viewers* pun juga sangat beragam. Meskipun para *affiliator* tidak mempunyai barang, namun mereka tetap bisa mempromosikan produk dengan membuat konten semenarik mungkin melalui *Shopee* video. Ketika *mengupload* video *affiliator* bisa berkreasi secara bebas. Melalui pengamatan dan wawancara penulis, praktik *Affiliate* di Desa Barepan Wetan dalam mencari *viewers* atau *customer* ada yang membuat video sendiri, ada yang mengambil video video dari *merchant* untuk di upload dan ada juga yang mengambil video orang lain yang kelihatannya menarik untuk mencari *viewers*.

Berdasarkan wawancara dengan saudara Musthofa hal tersebut dilakukan agar para *viewers* yang melihat video tersebut merasa tertarik dan dari ketertarikan video tersebutlah akan menimbulkan keingintahuan terhadap produk tersebut. Sehingga, *viewers* akan menyentuh link yang dibagikan oleh *affiliator*. Dan apabila *viewers* sudah memiliki minat dan ingin checkout barang, maka dari situlah *affiliator* berhasil membawa *customer* kepada

¹ Umi Dwi Astuti, Pengguna *Affiliate*, *Wawancara Pribadi*, 2 Mei 2023, jam 16.10–17.00 WIB.

merchant untuk membeli barang dan *affiliator* berhak mendapatkan komisi sesuai yang dijanjikan oleh *merchant*.²

B. Analisis Pandangan akad *Wasātah* Terhadap Praktik Pemberian Upah Pada *Affiliator* di Bisnis *Affiliate Marketing*

Affiliate Marketing adalah salah satu metode dalam pemasaran atau bisnis, di mana orang yang berhasil mempromosikan produk si pedagang (*merchant*) akan menerima sejumlah upah atas usahanya.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan informan ada beberapa praktik yang dilakukan oleh pelaku *affiliate* atau *affiliator*. Ada yang melakukan praktik *affiliate marketing* yang sesuai syari'ah dan ada juga yang belum memenuhi syari'ah.

Sistem keperantaraan dalam bisnis *Affiliate Marketing* di Desa Barepan Wetan adalah bisnis online yang berhubungan dengan akad *wasātah*. Akad *wasātah* yaitu akad yang menyebabkan bagi *wasīth* (perantara) untuk mendapatkan penghasilan atau komisi berupa upah yang diketahui atas pekerjaan yang dilakukan.

Dari data yang didapat dari lapangan dapat ditemukan ketidaksesuaian dengan teori yang dijelaskan oleh Zuhdi Masifuk, bahwa praktik bisnis *Affiliate Marketing* harus memperhatikan syarat dan ketentuan dari keperantaraan (*wasātah*). Data dari lapangan menunjukkan bahwa³:

² Musthofa, Pengguna *Affiliate*, *Wawancara Pribadi*, 2 Mei 2023, jam 13.40–14.27 WIB.

³ Zuhdi Masifuk, *Masail Fiqhiyah*, hlm.122.

1. Izin dari kedua belah pihak.

Pada praktik *affiliate marketing* sebelum menjalankan tugas dan misi sudah ada izin dari *merchant* dan aplikasi *shopee*. Jadi *affiliator* tinggal menjalankan tugas.

2. Dapat diketahui manfaat dari objek secara nyata dan dapat diserahkan.

Pada dasarnya barang yang akan diperjualkan oleh *affiliator* harus memiliki manfaat dan objeknya secara nyata. Dalam hal ini *affiliator* Desa Barepan Wetan sebelum mempromosikan barang akan membeli produk terlebih dahulu. Seperti yang dikatakan oleh saudari Lucy bahwa dia merupakan *affiliator shopee* pemula dan dia juga pernah membeli barang terlebih dahulu yaitu buku. Seperti yang kita ketahui buku merupakan jembatan ilmu yang memiliki manfaat yang luar biasa. Adapun yang dilakukan musthofa dan umi juga menjual seperti pakaian, alat kecantikan, skincare yang dimana itu semua memiliki manfaat di kehidupan sehari-hari.

3. Objek yang akan diperjual belikan bukan dari hal yang haram atau maksiat.

Sebelum *affiliator* mempromosikan produk, mereka akan memastikan terlebih dahulu terkait objek yang akan di promosikan. *Affiliator* biasanya akan membeli sample terlebih dahulu atau membaca deskripsi dan mencari informasi terkait produk tersebut.

4. Menghindari dari berbagai unsur yang diharamkan oleh muamalah seperti *gharar, maisir, riba, risywah, dan dzulm (Dzalim)*.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan para *affiliator* di Desa Barepan Wetan, praktik yang dilakukan oleh salah satu *affiliator* yaitu

mengambil video orang lain tanpa izin dan digunakan tanpa izin dari pemiliknya. Berdasarkan hal tersebut, perbuatan ini merupakan suatu bentuk hal yang diharamkan dalam fiqh muamalah yaitu sebuah *dzulm* atau kedzaliman karena tidak mempertimbangkan dampaknya bagi orang lain dan hanya mementingkan kepentingan sendiri.

Berdasarkan data yang didapatkan dari lapangan, didapati kesesuaian dengan teori yang telah diungkapkan oleh Fatwa DSN-MUI No.93/DSN-MUI/IV/2014 tentang keperantaraan (*wasāṭah*) dalam bidang properti, bahwa ketentuan terkait keperantaraan *wasāṭah* ada 4 macam yakni⁴:

a. Akad *wasāṭah* harus terhindar dari unsur *Gharar Fahisy*.

Akad *wasāṭah* memiliki ketentuan berupa tidak adanya *gharar fahsyi*. *Gharar fahsyi* yaitu *gharar* yang berat, baik dari kualitas ataupun kuantitasnya. Sedangkan keadaan pada Kasus ini tidak mengandung *gharar* karena pada objek praktik *Affiliate Marketing*, *affiliator* bisa meminta sample kepada penjual (*merchant*), kedua belah pihak juga telah mengetahui waktu yang ditentukan, dan jumlah komisi juga sudah tertera pada deskripsi toko pada setiap produknya. Maka, bisa diambil kesimpulan bahwa *affiliate* terhindar dari *gharar Fahisy*.

b. Objek dari akad *wasāṭah* harus memiliki kejelasan (jenis-jenis dari pekerjaan yang akan diberikan kepada *wasīṭh*) objeknya dalam kategori mudah ataupun sulit untuk dikerjakan.

⁴ Fatwa DSN-MUI No.93/DSN-MUI/IV/2014 tentang keperantaraan (*wasathah*) dalam bidang properti, hlm. 5.

Objek dari *affiliate marketing* pada dasarnya telah jelas. *Affiliator* bisa mengajukan sample kepada penjual. Syarat dan ketentuan tergantung penjual. Selain itu *affiliator* juga bisa membeli produk terlebih dahulu sebelum di promosikan.

- c. Seorang perantara diharuskan mengerjakan pekerjaan tertentu yang nanti akan menjadi alasan diterimanya *ujrah* (upah).

Pada *affiliate marketing* komisi yang diserahkan dari pihak merchant sebagai sebuah penghargaan yang berupa imbalan atau upah kepada para *affiliator* yang mampu menjualkan produk dari *merchant*. Besaran upah yang akan diberikan setiap toko berbeda-beda. Ada yang memberi komisi sebesar 500 rupiah bahkan ada juga yang memberi komisi 2000. Namun apabila *Affiliator* gagal dalam menjualkan produk atau customer tidak mengakses maupun membeli produk dari *link* yang disebarkan oleh *affiliator* maka *affiliator* selaku marketer tidak akan mendapatkan komisi dari pihak *merchant*.

- d. Perantara dan pemilik barang harus cukup memiliki pengetahuan mengenai setiap harga dari barang yang akan di jual.

Mengenai Perantara dan pemilik barang harus cukup dalam memiliki pengetahuan mengenai harga barang yang ingin di jual. Berdasarkan hal ini, *afiliator* dan *merchant* di desa Barepan Wetan harus memiliki berpengetahuan cukup mengenai kualitas dan harga dari barang yang hendak dijual. Namun, kenyataannya masih banyak pula pihak *afiliator* yang memiliki sedikit pemahaman atau penguasaan mengenai

produk-produk yang ditawarkan. Di sisi lain, tugas *afilior* hanya menawarkan dan menarik minat *customer* pada produk yang dijual oleh *merchant*. Jadi, apabila *afilior* tidak memiliki pengetahuan yang cukup dalam menjelaskan kualitas, harga dan lain sebagainya dari produk, maka jual beli tidak batal.

Pada umumnya, meskipun *afilior* memiliki pengetahuan yang minim mengenai produk yang ditawarkan, sebenarnya pihak *merchant* sudah memberikan deskripsi produk pada toko dan *customer* jika ingin bertanya terkait barang maka bisa langsung dipastikan kepada *merchant* dengan menyentuh link yang sudah dibagikan *afilior*. Pada hakikatnya, yang melakukan transaksi bukanlah *afilior* dengan *customer*, melainkan *merchant* dengan *customer*. *Afilior* hanya memberikan jalan dan menarik calon *customer* kepada *merchant*.

Pada fatwa DSN-MUI Nomor 93/DSN-MUI/IV/2014 mengenai macam-macam akad *wasāṭah* ada 4 macam antara lain:

1) *Akad Samsarah*

Penjelasan akad *samsarah* dalam hal *wasāṭah*, yaitu akad tentang keperantaraan yang memberikan hak bagi *wasīṭh* (perantara) untuk memperoleh imbalan/pendapatan baik berupa upah (ujrah) atau keuntungan (*al-ribh*) yang diperoleh karena pekerjaan yang telah dikerjakannya.⁵

⁵ Dimas Widya Puspito, "Skripsi : Sistem Keperantaraan Bisnis Properti Dalam Tinjauan Hukum Islam", hlm.39.

Apabila akad yang digunakan dalam sistem *affiliate* adalah akad *samsarah*, maka sebelum menjalankan praktik *affiliate*, seseorang harus melakukan suatu kesepakatan dengan pihak *merchant* terlebih dahulu (agar menjadi agen), harga bisa ditentukan sendiri, dan harga suatu barang bisa ditetapkan oleh kedua belah pihak yaitu pihak *merchant* dan *affiliator*.

2) Akad Wakalah bil ujah

Penjelasan akad *wakalah bil ujah* dalam hal *wasatāh* yang berjalan dengan ketentuan ijarah, antara lain harus jelas dalam jangka waktu pelaksanaan, serta jumlah ujah yang akan diberikan kepada orang yang menjadi perantara.⁶

Yang menjadi perbedaan antara *wakalah* dan *samsarah* yaitu akad *samsarah* memperbolehkan seorang *simsar* untuk melakukan transaksi sesukanya dan sesuai dengan intruksi dari pemilik barang. Sedangkan seorang wakil dalam akad *wakalah bil ujah* tidak dapat menjual ataupun membeli, wakil hanya menjadi perantara antara penjual dan pembeli. *Wakalah bil ujah* ini biasanya disebut sebagai jasa titip.

Dalam ketentuan akad *wakalah* mengenai pelaksanaan bisnis jasa titip dalam belanja online terdapat konsep yang mendukung terciptanya akad *wakalah bil ujah*, yaitu perjanjian komisi (*wakalah*) dan imbalan (*ujrah*), dimana konsumen

⁶ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, hlm.211.

menggunakan akad tersebut. Pihak yang membeli produk yang diinginkan meminta kepercayaan kepada penyedia jasa untuk mencarikan produk yang diinginkan, kemudian selesailah proses akad *wakalah*, jastip melaksanakan tugas-tugas yang harus bertanggung jawab untuk memperoleh produk yang diinginkan dari konsumen, dan pihak yang membeli produk yang diinginkan tersebut. Maka pihak jastip bisa meminta imbalan kepada pihak yang menggunakan jasa titip karena telah menjadi pihak yang diwakilkan oleh pengurus jastip, ketentuan akad *wakalah* ini disebut akad *Wakalah Bi Al-Ujrah*.

Namun, dalam praktik affiliate ini, pihak *affiliator* tidak bisa meminta imbalan kepada *customer* karena pada dasarnya *affiliator* bertugas untuk mencari *customer* agar *customer* membeli produk yang ditawarkan dan hanya sebagai perantara antara *customer* dengan *merchant*.

3) Akad *ijarah*

Secara etimologis, *ijarah* berarti imbalan atas suatu perbuatan yang berada dalam lingkup duniawi (*ujrah*) maupun lingkup *ukhrawi* (*ajr/pahala*).⁷

Dalam *ijarah* upah bisa diberikan sebelum selesainya pekerjaan dan *ijarah* ini sifatnya mengikat tidak dapat dibatalkan oleh sepihak. Namun, dalam *affiliate marketing* upah atau komisi

⁷ Jaih Mubarak, dkk, *Fikih Mu'amalah Maliyah*, hlm. 3.

akan diberikan apabila *affiliator* telah melakukan suatu pekerjaan dan *affiliator* bisa membatalkan sepihak karena pada dasarnya pekerjaan seorang *affiliator* tidak mengikat dan dapat dikerjakan secara fleksibel.

4) Akad *Ju'alah*

Secara etimologi *Ju'alah* diartikan sebagai upah atau hadiah yang diserahkan kepada seseorang karena orang tersebut telah melaksanakan atau menyelesaikan pekerjaan tertentu.

Seperti yang sudah penulis jelaskan bahwa sistem *Affiliate Marketing* yaitu suatu cara pemasaran di mana *affiliator* akan menerima beberapa komisi atau upah setelah berhasil melakukan promosi produk penjual (*merchant*).

Jika dilihat dari keempat macam akad *was'at* maka *affiliate marketing* ini termasuk dalam kategori akad *Ju'alah*.

Dalam Islam pemberian bayaran atas suatu pekerjaan yang telah dilaksanakan disebut dengan *Ju'alah*.

Berikut ini ayat Al-Qur'an surat Yusuf ayat 72 tentang bolehnya akad *ju'alah* yaitu:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

*Artinya:” Mereka menjawab, “Kami kehilangan cawan raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta dan aku jamin itu.”*⁸

Imbalan yang diberikan merupakan harta yang bisa dinilai baik dari kualitas ataupun kuantitasnya, serta halal dan memungkinkan untuk diserahkan. Jika imbalan yang diberikan tidak memiliki kejelasan akad *ju’alah* maka akan batal, seperti akad ijarah yang bisa batal akibat ketidakjelasan dalam jumlah ujahnya.⁹

Selanjutnya, terdapat kesesuaian antara data lapangan dengan teori yang dijelaskan oleh Pudjihardjo dan Nur Faizin, bahwa akad jualah boleh dilakukan asal telah memenuhi rukun dan syarat dari akad *Ju’alah*.

Dalam fiqh mu’amalah suatu akad akan menjadi sah apabila suatu akad telah memenuhi rukun akad. Begitupun dengan akad *Ju’alah*, adapun rukun dari suatu akad *Ju’alah* antara lain:

- 1) Sighah
- 2) Pihak *Ja’il* (Pihak pemberi upah/imbalan)
- 3) Pihak *Maj’ul lah* (Pelaku/pelaksana akad ju’alah atau yang menerima upah)
- 4) Pekerjaan

⁸ Departemen Agama RI, *Al Qur’an dan Terjemahnya*, (Sukoharjo: Madina Qur’an, 2016), hlm. 236.

⁹ Ibid, Hlm.277.

5) *Ujrah* (Upah/fee/komisi)¹⁰

Akad *Ju'ālah* yang boleh dilakukan untuk kebutuhan dalam pelayanan harus bisa memenuhi syarat dan rukunnya. Syarat dan rukun tersebut antara lain sebagai berikut:

1) Sighat

Yaitu memiliki lafadz *ja'il* yang jelas saat menunjukan pekerjaan tertentu sehingga dapat menerima upah/komisi yang jelas. Pada *affiliate marketing* terdapat adanya sighat yang dibuat oleh pihak aplikasi *shopee* dan *merchant*, yaitu harus menyertakan beberapa prosedur untuk para *affiliator*, serta tugas yang dijalankan oleh *affiliator* harus memiliki keterangan besaran komisi yang akan diberikan oleh pihak *merchant*. Alasan diberikan keterangan tersebut agar *affiliator* dapat melakukan tugas dan misi yang dipercayakan oleh pihak *merchant* sesuai ketentuan yang tercantum. Oleh karena itu, *affiliator* tidak perlu berijab qabul, sebab akad *Ju'ālah* yang dibuat secara tertulis merupakan hasil dari ketentuan yang dibuat oleh pihak *merchant* agar *affiliator* dapat mengerjakan misi dan tugas yang diberikan oleh pihak *merchant*.

2) Adanya orang atau pihak yang menjalankan akad

Adanya pihak *ja'il* maupun *maj'ul lah*. *Ja'il* merupakan orang atau pihak yang memberikan janji akan menyerahkan sejumlah imbalan atas tercapainya hasil pekerjaan yang telah ditentukan.

¹⁰ Pudjihardjo dan Nur Faizin, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang: UB Press, 2019), hlm. 120.

Sedangkan, *maj'ul lah* adalah pihak yang diberi tugas untuk melaksanakan *Ju'alah* atau menerima ujah.

Dari uraian diatas, yang menjadi *ja'il* adalah pihak *merchant*, yang merupakan pihak penjual dalam *affiliate marketing*. Pihak *ja'il* diharuskan cakap dalam hukum dan memiliki wewenang untuk melakukan akad. Pada praktiknya pihak dari *ja'il* dan *maj'ul lah* telah memiliki kecakapan hukum dan wewenang dalam melaksanakan akad, yaitu seperti memiliki akal sehat, baligh, dewasa, dan tidak dalam keterpaksaan. Berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan peneliti pada bab sebelumnya, *affiliator* tidak dalam keadaan terpaksa dalam menjalankan tugas dari *merchant* melainkan keinginan mereka sendiri untuk memperoleh penghasilan.

3) Objek *Ju'alah*

Objek *Ju'alah* harus berupa pekerjaan yang diperbolehkan atau tidak dilarang oleh syariat, serta tidak ada akibat yang dilarang timbul dari pekerjaan tersebut. Adapun objek *affiliate marketing* yang digunakan *affiliator* warga Desa Barepan Wetan bukan hal yang dilarang atau tidak diperbolehkan oleh syariat. Produk-produk yang dipromosikan pun berupa produk yang halal seperti buku, pakaian, alat kecantikan dan skincare yang halal dan bpom.

4) Imbalan/Upah (*Ju'alah*)

Imbalan atau upah yang dijanjikan di dalam akad *Ju'alah* diharuskan telah ditentukan besarnya oleh *ja'il* dan para pihak harus

mengetahui saat penawaran, serta tidak diperbolehkan adanya syarat bahwa imbalan akan diberikan di muka (sebelum dilaksanakannya objek *Ju'alah*).

Upah atau imbalan *affiliate marketing* berupa komisi yang diperoleh akan ditukar dalam bentuk mata uang rupiah. Komisi yang diserahkan untuk *affiliator* berasal dari *merchant*. Besaran komisi yang akan didapatkan sudah diterangkan dengan jelas pada deskripsi toko di setiap produknya. Sehingga, *affiliator* bisa tahu tentang besarnya komisi yang akan diperoleh di setiap tugas-tugasnya. Upah atau imbalan *Ju'alah* hanya diberikan setelah berhasil membawa *viewers* untuk membeli produk dari *merchant*.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik *affiliate* diperbolehkan dilakukan asalkan tanpa melanggar ketentuan-ketentuan pada syarat akad akad *Ju'alah* yang dihalalkan dalam agama Islam. Namun berbanding terbalik apabila *affiliate marketing* menjadi akad yang rusak atau *fasad* jika syarat dan rukun akad *Ju'alah* rusak dan tidak terpenuhi.

Dari sini kita bisa melihat, praktik *Affiliate Marketing* yang dilakukan oleh salah satu *affiliator* di Desa Barepan Wetan dalam hal mengambil video orang lain tanpa mengetahui asal usul video tersebut lalu menjadikannya untuk bahan promosi di *Shopee* video merupakan hal yang selayaknya tidak dilakukan. Karena hal tersebut dapat merusak keabsahan dari akad. Hal ini termasuk ke dalam bentuk

kedzaliman kepada *affiliator* lain, karena telah menjadikan video milik orang lain untuk dijadikan sebagai konten milik pribadi. Tindakan ini merupakan suatu pelanggaran, dimana *affiliator* melakukan kecurangan atau tidak jujur ketika sedang melakukan promosi barang atau produk dan tidak menghiraukan halal atau tidaknya produk tersebut.

Oleh karena itu, sebagai pihak *affiliator* harus melakukan usaha dalam mengecek ataupun memahami barang serta produk yang ingin dipromosikan. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari kerugian dari pihak-pihak yang terlibat, seperti pihak penjual, pelanggan, ataupun pihak *affiliator*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah diuraikan oleh penulis pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa, yaitu:

1. Praktik affliator yang dilakukan oleh warga Desa Barepan Wetan dilakukan dengan cara menjalankan tugas dari *merchant*, seperti bikin konten, mempromosikan konten, dan menarik *viewers* untuk membeli produk, serta ada yang memanfaatkan konten dari orang lain. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat berbagai praktik affliator pada bisnis affiliate marketing. Praktik affliator di Desa Barepan Wetan ada *affliator* yang menjalankan praktik yang sudah memenuhi ketentuan dari akad *wasāṭah*, sudah terpenuhi syarat dan rukun akad *Ju'ālah* serta ada juga yang belum terpenuhi syarat dari akad *wasāṭah*.
2. Jika dilihat dari perspektif Akad *Wasāṭah* praktik pemberian upah pada *affliator* di bisnis affiliate marketing termasuk dalam akad *Ju'ālah*. Pada praktik *Affiliate Marketing* di Desa Barepan Wetan menggunakan akad *Ju'ālah* karena terdapat perbuatan yang harus dilakukan oleh affliator untuk mendapatkan imbalan atau komisi. Dilihat dari Akad *Wasāṭah*, praktik *affliator* di Desa Barepan Wetan yang dilakukan oleh dengan cara mengambil video orang lain tanpa izin merupakan suatu bentuk larangan dalam syarat akad *Wasāṭah* dan merupakan suatu bentuk kedzaliman (*Dzulm*). Yang dimana *Dzulm* merupakan penempatan sesuatu di tempat

yang salah, mengambil sesuatu yang tidak menjadi haknya, memperlakukan sesuatu yang tidak pada posisi, dan memberikan sesuatu yang tidak sesuai ketentuannya.

B. Saran

Berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian serta analisis penulis, maka penulis ingin memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pelaku bisnis *affiliate marketing* yang menggunakan video milik orang lain untuk dijadikan konten hendaknya melakukan izin terlebih dahulu dengan pembuat konten asli.
2. Bagi pelaku bisnis *affiliate marketing* hendaknya mencari tau terlebih dahulu terkait konten yang akan dijadikan promosi. Apakah konten yang diambil merupakan konten dari *merchant* atau konten dari *affiliator* lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdussama, Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar: CV.Syakir Media Press, 2021.
- Chow, Suwandi Chow, *Kaya dari Affiliate Marketing dan Forex*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2010.
- Faizin Nur, dan Pudjihardjo, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, Malang: UB Press, 2019.
- Hasan, Muhammad Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003.
- Helianthusonfri, Jefferly, *Affiliate Marketing Modal Dengkul*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016.
- Helianthusonfri, Jefferly, *1 Juta Rupiah Pertama Anda dari Affiliate Marketing*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014.
- Huberman, Mathew B, Miles, dkk, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia UI Press, 1992.
- Mubarok, Jaih, dkk, *Fikih Mu'amalah Maliyah*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- Nawawi, Ismail, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Ningsih, Prilla Kurnia, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2021.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Al-Sunnah*, Juz III, Beirut: Daar al-fikr, 1983.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2017.
- Syafe'i, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syarqawie, Fithriana, *Fikih Muamalah*, Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015.
- Zuhdi Masifuk, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: CV Haji Mas Agung, 1993.

Jurnal

Madinah, Siti Hasna, dkk., “Analisis Akad Wasathah bil Ujrah Pada Jasa Titip Beli Online Dalam Perspektif Kaidah Ekonomi,” *Jurnal el-Qisf*, (Surabaya) Vol.9 Nomor 2, 2019.

Ramadhayanti, Ana, “Pengaruh Komunikasi Pemasaran dan Affiliate Marketing Terhadap Volume Penjualan”, *Jurnal Al-Kalam Komunikasi Bisnis Dan Manajemen*, Vol. 8. No.1. tahun 2021.

Skripsi/Tesis/Disertasi

Aini, Aulia Nur, Jual Beli dalam Parktik Affiliate Marketing pada Internet Marketing E-Commerce dalam Perspektif Hukum Islam, *Skripsi telah diterbitkan*, Program Pasca Sarjana IAIN Sultan Maulana Hasanudin, Banten, 2022.

Asori, Irfan Ansori, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis Affiliate Marketing Amazon, *skripsi telah diterbitkan*, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015.

Fatihin, Khoirul, Skripsi : Pendistribusian Zakat Produktif di Organisasi Dakwah Fosmil Surakarta Perspektif Hukum Islam. *Skripsi telah diterbitkan*, Program Pasca Sarjana IAIN Surakarta, Surakarta, 2016.

Puspito, Dimas Widya, Sistem Keperantaraan Bisnis Properti Dalam Tinjauan Hukum Islam, *skripsi telah diterbitkan*, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.

Rofiqih, Adnan, Sistem Affiliate dalam Marketplace Shopee Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia, *skripsi telah diterbitkan*, Jurusan Perbandingan Madzhab Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

Widyawati, Skripsi: Analisis Hukum Islam Terhadap Bisnis Affiliate Marketing Pada Marketplace Shopee, *Skripsi Telah Diterbitkan*, Jurusan Ekonomi Syariah Universitas Muhamadiyah Makasar, 2022.

Wikipedia, “Barepan, Cawas, Klaten”, dikutip dari https://id.m.wikipedia.org/wiki/Barepan,_Cawas,_Klaten, diakses pada 20 Desember 2022.

Keefe dan Oeren, “Affiliate Marketing: Sejarah Konsep dan Tips Memulai Untuk Pemula”, dikutip dari https://www.tokopedia.com/blog/sejarah-pengertian-affiliate-marketing-dan-tips-memulai-fin/?utm_source=google&utm_medium=organic, diakses pada 02 Desember 2021.

Dokumen

Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Sukoharjo: Madina Qur'an, 2016).

Fatwa DSN-MUI No: 62/DN-MUI/XII/2007 tentang akad ju'alah.

Fatwa DSN-MUI No.93/DSN-MUI/IV/2014 tentang keperantaraan (wasathah) dalam bidang properti.

Wawancara Dan Observasi

Aminah, Lucy, *Wawancara Pribadi*, 3 Mei 2023, jam 15.00–15.44 WIB

Astuti, Umi Dwi, *Wawancara Pribadi*, 2 Mei 2023, jam 16.10–17.00 WIB

Musthofa, *Wawancara Pribadi*, 2 Mei 2023, jam 13.40–14.27 WIB

Pardi, Ketua RW, *Wawancara Pribadi*, 5 Mei 2023, jam 13.00 –16.10 WIB.

Observasi mekanisme *affiliator* dalam mengaploud video di shopee, di Barepan Wetan, 16 Mei 2023.

Observasi mekanisme *affiliator* dalam mengaploud video di shopee, di Barepan Wetan, 17 Mei 2023.

LAMPIRAN

**Lampiran 1 : Pedoman Wawancara Pelaku Affiliate Marketing Aplikasi Shopee
oleh Warga Desa Barepan Wetan.**

1. Bisnis Affiliate Marketing itu bisnis yang seperti apa?
2. Sejak kapan anda memulai bisnis Affiliate Marketing?
3. apa yang memotivasi/alasan anda untuk terjun mendalami affiliate marketing?
4. Aplikasi apa yang anda gunakan? Apakah shopee, tiktok atau yang lain?
5. Katalog Apa saja yang anda promosikan di shopee Affiliate?
6. Apakah menurut anda Affiliate Marketing terbukti menghasilkan komisi?
Jika iya, berapa presentasi komisi yang didapatkan oleh Affiliate?
7. Jika anda telah melakukan penarikan komisi, apakah komisi tersebut tergolong penuh milik affilitor atau masih dibagi dengan seller?
8. Bagaimana Strategi anda dalam menarik viewers agar viewers tertarik mengunjungi link yang anda bagikan?
9. Pernahkah anda mengambil video/live streaming orang lain untuk dijadikan bahan promosi anda?

Lampiran 2 : Transkrip Wawancara Pelaku Affiliate Marketing Aplikasi Shopee
oleh Warga Desa Barepan Wetan.

HASIL WAWANCARA DENGAN AFFILIATOR 1

- Peneliti : Selamat Siang Mas, Apa Kabar?
- Informan 1 : Selamat Siang Juga, Alhamdulillah Baik
- Peneliti : Sebelumnya terimakasih mas karena telah meluangkan waktunya untuk saya wawancara. Jadi begini mas, saya akan menanyakan beberapa hal terkait skripsi saya. Sejak kapan mas menjalankan bisnis affiliate marketing?
- Informan 1 : saya menjalankan affliate sejak awal maret 2023
- Peneliti : Kalau boleh tau aplikasi apa yang anda gunakan? Apakah shopee, tiktok atau yang lain?
- Informan 1 : saya menggunakan shopee dan tokopedia mbak. Tapi saya lebih fokus ke shopee nya.
- Peneliti : Katalog Apa saja yang anda promosikan di shopee Affiliate?
- Informan 1 : Katalog yang saya promosikan berupa fashion seperti baju dan celana.
- Peneliti : Menurut mas, Apakah menurut anda Affiliate Marketing terbukti menghasilkan komisi? Jika iya, berapa presentasi komisi yang didapatkan oleh Affiliate?
- Informan 1 : Ya betul, untuk komisi tergantung kesepakatan dari merchant. Karena beberapa merchant biasanya memberi komisi sebesar 10%-30%. Tapi rata-rata di shopee affiliate itu 10%.

Peneliti : oh berarti beda-beda ya tiap toko? Lalu, Jika anda telah melakukan penarikan komisi, apakah komisi tersebut tergolong penuh milik affilitor atau masih dibagi dengan seller?

Informan 1 : nah ini dari penarikan komisi itu dari affiliator cuman mendapatkan sesuai kesepakatan awal misal 10%, tapi ketika penarikan komisi terkadang dikenai pajak. Jadi sebelum komisi tersebut masuk ke rekening saya, akan dipotong pajak terlebih dahulu.

Peneliti : Bagaimana Strategi anda dalam menarik viewers agar viewers tertarik mengunjungi link yang anda bagikan?

Informan 1 : nah ini masuknya kedalam konten ya. Nah konten yang saya bagikan untuk menarik viewers dengan cara membuat caption sesuai katalog yang kita posting. Saya biasanya membuat konten dalam kurun waktu 1-3 menit agar viewers tidak bosan melihat konten kita dan agar viewers tidak melewatkan video tersebut.

Peneliti : oh berarti mas biasanya bikin video 1-3 menit gitu ya?

Informan 1 : ya biasanya sekitar 1 menit an sih.

Peneliti : Pernahkah anda mengambil video/live streaming orang lain untuk dijadikan bahan promosi anda?

Informan 1 : nggak pernah sih mbak, karena point tersebut termasuk kedalam pelanggaran hak cipta dan dalam undang-undang sudah dijelaskan kalau mengambil barang milik orang lain tanpa izin dan sepengetahuan pemilik termasuk pelanggaran hak cipta dan bisa

dilaporkan dan dari pihak aplikasi akan membaned atau memblokir permanen pengguna tersebut.

Peneliti : baik mas kalau begitu, terimakasih atas waktunya

Informan 1 : iya sama-sama

HASIL WAWANCARA DENGAN AFFILIATOR 2

- Peneliti : Selamat Siang Mbak Umi, Apa Kabar?
- Informan 2 : Selamat Siang Juga, Alhamdulillah Baik
- Peneliti : Sebelumnya terimakasih mbak karena telah meluangkan waktunya untuk saya wawancara. Jadi begini mbak, saya akan menanyakan beberapa hal terkait skripsi saya. Bisnis Affiliate Marketing itu bisnis yang seperti apa mba um?
- Informan 2 : ya kayak kita jualin produk di marketplace, cara nya share link
- Peneliti :sejak kapan anda menjalankan bisnis tersebut?
- Informan 2 : tahun 2022 kemarin
- Peneliti : apa yang memotivasi/alasan anda untuk terjun mendalami affiliate marketing?
- Informan 2 : kan dijamin sekarang affiliate persyaratanya gampang banget, nggak kayak dulu syaratnya ribet banget.
- Peneliti : emang syaratnya apa aja mba?
- Informan 2 : kalau dulu itu harus minimum 2000 followers, kalau sekarang kan gak harus.
- Peneliti : wow, sekarang 0 followers pun bisa jadi affiliator?
- Informan 2 : Ya betul
- Peneliti : Kalau boleh tau aplikasi apa yang anda gunakan? Apakah shopee, tiktok atau yang lain?
- Informan 2 : shopee video soalnya fitur baru.

- Peneliti :kalau boleh tau, produk apa saja yang anda promosikan di affiliate?
- Informan 2 : semuanya ni, dari baju, obat-obat an, alat kecantikan. Pokoknya semua deh, kalau ada video yang bagus ya saya promosikan saja
- Peneliti : apakah menurut anda affiliate terbukti menghasilkan komisi?
- Informan 2 : iyaa
- Peneliti : strategi apa saja yang anda gunakan untuk menarik customer? Agar customer atau viewers tertarik mengunjungi link yang anda bagikan?
- Informan 2 : kalau saya pakai shopee video yang penting hastag nya terus pakai musik yang lagi ngetrand.
- Peneliti : bagaimana caranya membuat link nya?
- Informan 2 : kalau link kan langsung jadi ni. Kan nanti cara ngaploud nya kita nyediain konten dulu, lalu masuk shopee video dan upload nah nanti udah jadi linknya.
- Peneliti : captionya dari anda sendiri atau dari merchant?
- Informan 2 : kalau caption biasanya saya kasih hastag aja sih. Karena di shopee video minimal 150. Jadi minim banget. Kalau buat caption gak akan efektif jadi lebih baik pakai hastag yang lagi tranding.
- Peneliti : berapakah jumlah komisi yang diberikan oleh pihak merchant? Apakah sepenuhnya untuk kita atau dibagi?
- Informan 2 : macam-macam sih. Ada yang 1000 ada yang 2000 ada yang 500 rupiah. Dan komisi nya diberikan langsung sepenuhnya.

Peneliti : kalau pihak toko sudah menyediakan caption, pernahkah anda kesulitan dalam menjawab pertanyaan dari customer?

Informan 2 : Jarang ada yang tanya di komentar sih ni. Kalaupun ada ya ada yang gak tak jawab karena di deskripsi kan sudah ada. Dan customer jika bertanya lebih jauh tentang produk bisa klik link dan tanya langsung dengan pihak merchant.

Peneliti : Oke, lalu pernahkah anda mengambil video/live streaming orang lain untuk dijadikan bahan promosi anda?

Informan 2 : pernah sih. Dulu aku pas awal jadi affiliator dan gabisa bikin konten saya biasanya nyari video di instagram. Tapi disitu gak ada namanya, jadi kayak akun fake gitu. Yaudah saya ambil, lalu abis itu saya upload lalu ada yang komentar apa ya pokoknya gak berkah ambil video orang. Lalu saya pencet akun yang komentar dan ternyata benar ini akun milik dia. Jadi yang aku ambil waktu itu orang keberapa yang ambil video pemilik asli. Tapi yang baru ketahuan mungkin baru aku. Jadi ya aku hapus kontennya, karena takut gak berkah nanti.

Peneliti : dari menjalankan affiliate mbak udah dapat berapa komisi mbak?

Informan 2 : alhamdulillah 500 ribu

Peneliti : wah mantep juga dong

Informan 2 : iya alhamdulillah sih

Peneliti : oiya bagaimana cara anda menarik komisi tersebut?

Informan 2 : kan itu langsung dikirim lewat shopee pay.

Peneliti : Oh itu langsung ke shopee pay? Kalau dikirim lewat bank bisa gak?

Informan 2 : bisa, tapi kalau dibawah 50 ribu ada adminnya. Ya saya biasanya jika udah 50.000 lebih baru di transfer.

Peneliti : oallah gitu. baik mbak kalau begitu, terimakasih atas waktunya

Informan 2 : iya sama-sama.

HASIL WAWANCARA DENGAN AFFILIATOR 3

- Peneliti : Selamat Siang Mbak, Apa Kabar?
- Informan 3 : Selamat Siang Juga, Alhamdulillah lumayan Baik
- Peneliti :Sebelumnya terimakasih mbak karena telah meluangkan waktunya untuk saya wawancara. Jadi begini mbak, saya akan menanyakan beberapa hal terkait skripsi saya. Sejak kapan mbak menjalankan bisnis affiliate marketing?
- Informan 3 :saya menjalankan affliate tiktok sejak 2022 tapi kalau shopee baru awal February kemarin
- Peneliti :Kalau boleh tau aplikasi apa yang anda gunakan? Apakah shopee, tiktok atau yang lain?
- Informan 3 : saya menggunakan shopee dan tiktok ag
- Peneliti : Katalog Apa saja yang anda promosikan di shopee Affiliate?
- Informan 3 : buku ag sama fashion\
- Peneliti :Kalau boleh tau apa yang memotivasi mbak untuk terjun ke dalam bisnis affiliate?
- Informan 3 : dulu cuman iseng-iseng sih ag di tiktok karena waktu itu saya gabut di kantor. Eh ternyata dari video yang saya bagikan di tiktok malah jadi booming dan banyak yang beli. Dari situlah saya tertarik dengan affiliate dan ingin mendalami affiliate shopee juga. Lumayan kan tanpa modal dan gak ribet kerjanya tapi bisa menghasilkan cuan hahahaha

- Peneliti : hehe bener juga ya mbak. Menurut mbak, Apakah menurut anda Affiliate Marketing terbukti menghasilkan komisi? Jika iya, berapa presentasi komisi yang didapatkan oleh Affiliate?
- Informan 3 : Ya betul, tapi untuk besarnya komisi beda-beda tiap toko sih. Ada yang ngasih 1000 ada yang ngasih 500 dan ada yang 2000
- Peneliti : oh berarti beda-beda ya tiap toko? Lalu, Jika anda telah melakukan penarikan komisi, apakah komisi tersebut tergolong penuh milik affilitor atau masih dibagi dengan seller?
- Informan 3 : komisi akan diberikan sepenuhnya ke saya,tapi kadang ada pajaknya kalau dapat komisi banyak
- Peneliti : Bagaimana Strategi anda dalam menarik viewers agar viewers tertarik mengunjungi link yang anda bagikan?
- Informan 3 : saya biasanya bikin konten ag. Jadi dulu juga pernah beli sample dulu atau ada tuh penjual yang baik hati malah ngasih sample gratis secara Cuma-Cuma ke saya. Nah sample nya itu nanti saya bikin video, mulai dari sampul buku, sinopsis buku bisa di foto atau di video untuk di jadikan konten lalu di promosikan
- Peneliti : oh berarti ada sample nya to?
- Informan 3 : iyaa betul. Ya meskipun gak semua penjual mau ngasih sample. .
- Peneliti : Pernahkah anda mengambil video/live streaming orang lain untuk dijadikan bahan promosi anda?

Informan 3 : nggak pernah sih mbak, selama ini saya memposting video original karya saya, untuk live saya juga lebih memilih untuk live sendiri.

Peneliti : baik mbak kalau begitu, terimakasih atas waktunya

Informan 3 : iya sama-sama agni

**Lampiran 3 : Transkrip Observasi dengan Pelaku Affiliate Marketing Aplikasi
Shopee oleh Warga Desa Barepan Wetan.**

CATATAN LAPANGAN (FIELD NOTE)

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Hari, Tanggal Observasi | : Selasa, 16 Mei 2023 |
| Waktu Observasi | : 10.23-11.55 |

HASIL OBSERVASI

Pada hari Selasa, 16 Mei 2023 peneliti mendatangi rumah pengguna affiliate yaitu saudari Umi untuk melihat bagaimana mekanisme affiliate marketing dalam mengaplouad video di fitur shopee video. Selain itu, peneliti juga melihat kondisi di setiap video yang di upload oleh affiliator. Peneliti juga melihat bagaimana cara agar komisi yang didapatkan bisa masuk ke dalam shopee pay.


Pada hari Rabu, 17 Mei 2023 peneliti mendatangi rumah pengguna affiliate yaitu saudara Musthofa untuk melihat bagaimana mekanisme affiliate marketing dalam mengaplouad video di media sosial yang dimiliki seperti facebook, twitter, instagram, dll. Selain itu, peneliti juga melihat kondisi di setiap video yang di upload oleh affiliator. Peneliti juga melihat bagaimana langkah-langkah dalam mendaftar affiliate marketing di shopee.

Lampiran 4 : Tampilan shopee pada bisnis Affiliate Marketing


1. Komisi saudara Musthofa yang belum dicairkan




2. Komisi saudari Umi yang belum dicairkan




3. Observasi pembuatan shopee video, dari cara upload



4. Tampilan video yang telah di promosikan



5. Tampilan Penarikan Komisi



**Lampiran 5 : Wawancara dengan Pelaku Affiliate Marketing Aplikasi Shopee
oleh Warga Desa Barepan Wetan.**

1. Wawancara dengan Saudara Musthofa



2. Wawancara dengan Saudari Umi



3. Wawancara dengan Saudari Lucy

